



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERCABULAN TERHADAP
ANAK**

(Putusan Nomor: 50/Pid.Sus /2017/PN.Amp)

JURIDICAL ANALYSIS OF OBSCENTY ACTS AGAINTS A CHILD

(Verdict Number: 50/Pid.Sus /2017/PN.Amp)

DIAH AYU PERMATASARI

NIM. 150710101132

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2019

SKIRPSI

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERCABULAN TERHADAP
ANAK**

(Putusan Nomor: 50/Pid.Sus /2017/PN.Amp)

JURIDICAL ANALYSIS OF OBSCENTY ACTS AGAINTS A CHILD

(Verdict Number: 50/Pid.Sus /2017/PN.Amp)

DIAH AYU PERMATASARI

NIM. 150710101132

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2019

MOTTO

*“Masa depan Anak Indonesia sebagai generasi penerus bangsa harus disematkan dan harus mendapat perhatian dan perlindungan hukum dari para pembuat kebijakan dan perumus peraturan perundang-undangan.”**



*Ahmad Zaenal Fanani, *Pembaruan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak Di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2015), hlm. 10.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Alm. Ayahanda saya Maolan dan Ibunda saya Darmiatun yang telah membesarkan, mengasahi, memberikan bimbingan, pengorbanan dan do'a yang tak akan pernah terbalas.
2. Almater yang saya banggakan Universitas Jember, tempat saya menimba ilmu.
3. Para guru dan dosen yang mendidik dan menuntun saya menjadi pribadi yang berkualitas.
4. Semua saudara dan kerabat serta sahabat-sahabat saya yang telah memberikan semangat dan dukungan untuk menjadi pribadi yang lebih baik.

PRASYARAT GELAR

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERCABULAN TERHADAP
ANAK**

(Putusan Nomor: 50/Pid.Sus /2017/PN.Amp)

JURIDICAL ANALYSIS OF OBSCENTY ACTS AGAINST A CHILD

(Verdict Number: 50/Pid.Sus /2017/PN.Amp)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh

DIAH AYU PERMATASARI

NIM. 150710101132

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2019

PERSETUJUAN

SEKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama:

Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.S.

NIP. 194907251971201001

Dosen Pembimbing Anggota:

Samuel Saut Martua Samosir S.H., M.H.

NIP. 198002162008121002

Mengetahui,

Ketua Bagian Jurusan Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Jember

Samsudi, S.H., M.H.

NIP. 195703241986011001

PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERCABULAN TERHADAP
ANAK**

(Putusan Nomor: 50/Pid.Sus /2017/PN.Amp)

JURIDICAL ANALYSIS OF OBSCENTY ACTS AGAINST A CHILD

(Verdict Number: 50/Pid.Sus /2017/PN.Amp)

DIAH AYU PERMATASARI

NIM. 150710101132

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota

Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.S.

Samuel Saut Martua S., S.H., M.H.

NIP. 194907251971201001

NIP. 198002162008121002

Mengesahkan,

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

Dekan,

Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.

NIP. 19740922199903100

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 13

Bulan : Maret

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji:

Ketua Penguji,

Sekretaris Penguji,

Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.

Fiska Maulidian Nugroho, S.H., M.H.

NIP. 196401031990022001

NRP. 760015750

Anggota Penguji

Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.S.

NIP. 194907251971201001

Samuel Saut Martua Samosir S.H., M.H.

NIP. 198002162008121002

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DIAH AYU PERMATASARI

Nim : 150710101132

Menyatakan dengan sesungguhnya skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Kesusilaan Terhadap Anak (Putusan Nomor: 50/Pid.Sus/2017/PN.Amp)” adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan kepada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 13 Maret 2019

Yang Menyatakan,

Diah Ayu Permatasari

NIM. 150710101132

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada pemilik roh dan jiwa serta ragaku Allah SWT, Tuhan alam semesta pencipta segalanya atas karunia serta limpahan anugerah-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Putusan Nomor: 50/Pid.Sus/2017/PN.Amp)” yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum Universitas Jember. Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.S. sebagai Dosen Pembimbing Utama yang telah berkenan memberikan nasihat serta ilmu yang bermanfaat dan selalu sabar membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Samuel Saut Martua Samosir. S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing Anggota skripsi yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan, memberikan ilmu, dan nasihat serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
3. Alm. Ayahanda saya Maolan dan Ibunda saya Darmiatun sebagai orang tua luar biasa istimewa yang senantiasa memberikan ridho, semangat dan doanya untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Kakak saya Dewi Pramustika Wati dan Adik saya Danar Puji Sampurno yang selalu memberikan semangat dan doa untuk menyelesaikan skripsi dengan cepat.
5. Teman spesial saya mas Gandhie Bilal Prakosa Rahadi, A.Md.
6. Sahabat terbaik saya Ulil Abhsari, Barkah Nurhakiki, dan Chris Dwi Kurnia yang selalu memberi dukungan dan motivasi.
7. Mentor saya yang selalu sedia mengarahkan dan mengajari saya Mbak Ruchoyah, S.H. dan yang sabar membimbing dari jauh.

8. Teman saya Noventi Narulita, Claudia N.T.S, Yofi Miranda, Suci Kurniawati, Amalia Paksi, Oktadia, Riska Amalia, Edo Fernando, Dinda Ken, Gianisa Yayas, Sekar Dani, Hilmy Syaiful, Majastyanata Raka, Reshi Indra dan Galang Hardiansyah yang selalu memberikan arahan dengan sabar dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Adik tingkat saya Andeanasta Rizky, Restri Ismi, Putri Ayu, Gangga Saraswati, dan Calista serta kakak tingkat saya Derry Reksa Dewangga, S.H., dan Santi Dwi Antika, S.H., yang selalu memberikan arahan dalam mengerjakan skripsi ini.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebbaikannya mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis juga menerima kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Dan penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya. Amin.

Jember, 7 Maret 2019

Penulis

RINGKASAN

Dalam membuktikan kesalahan yang dilakukan terdakwa alat bukti yang digunakan dalam perkara Putusan Nomor: 50/Pid.Sus/2017/PN.Amp yang digunakan sebagai landasan keyakinan Hakim dalam memutus putusan tersebut Salah satu alat bukti yang diajukan di persidangan perkara tersebut ialah keterangan saksi, dimana keterangan saksi merupakan suatu keterangan yang diberikan secara lisan dimuka Hakim dengan sumpah mengenai kebenaran yang terjadi dengan didengar, dilihat dan dialami sendiri serta menyebutkan alasan atas pengetahuan dan mereka yang mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa maka tidak dapat didengar keterangannya dan harus mengundurkan diri menjadi seorang saksi. Berdasarkan hal ini, penulis tertarik untuk menganalisis suatu kasus pemeriksaan saksi dalam Putusan Nomor: 50/Pid.Sus/2017/PN.Amp yaitu apakah pemeriksaan saksi dalam perkara telah cukup membuktikan kesalahan terdakwa dalam melakukan perbuatan cabul. Berkaitan dengan putusan Hakim yang menyatakan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan cabul, dalam faktanya ternyata terdakwa telah berusaha “memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi Korban” dan kesimpulan dari *Visum Et Repertum* Nomor: 370/011/III/2017 yang diajukan di persidangan telah ditemukan tanda penetrasi tumpul berulang yaitu tanda penetrasi yang baru dan yang lama. Jika memahami prinsip dari pencabulan, perbuatan cabul itu tidak ada unsur persetubuhan atau penetrasi dengan tidak adanya peristiwa masuknya alat kelamin pelaku pada alat kelamin korban dan tidak menimbulkan robeknya suatu selaput dara pada wanita yang belum kawin. Berdasarkan hal ini, penulis tertarik untuk menganalisis putusan Hakim dalam Putusan Nomor: 50/Pid.Sus/2017/PN.Amp sudah sesuai dengan fakta yang ditemukan di persidangan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami perkara yang akan dibahas. Sebagaimana tujuan dari penulisan skripsi ini yaitu untuk memahami pemeriksaan saksi dalam Putusan Nomor: 50/Pid.Sus/2017/PN.Amp telah cukup untuk membuktikan perbuatan terdakwa dan untuk mengetahui putusan hakim dalam Putusan Nomor: 50/Pid.Sus/2017/PN.Amp telah sesuai dengan fakta yang ditemukan di dalam persidangan, Metode penelitian pada skripsi ini meliputi, tipe penelitian yang bersifat penelitian hukum (*legal research*), pendekatan masalah adalah pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer (dalam UU dan Putusan) dan bahan hukum sekunder (dari buku-buku, literatur) serta melakukan analisa bahan hukum.

Kesimpulan yang pertama bahwa yang diajukan dipersidangan untuk memberikan keterangan yang melihat, mendengar, mengalami sendiri peristiwa tersebut adalah saksi Korban LWA yang berusia 10 (Sepuluh) tahun 8 (delapan) dan keterangan saksi-saksi lainnya serta keterangan terdakwa terdapat adanya suatu persesuaian dan saling berkaitan satu dengan lain. Saksi-saksi yang diajukan hanya memberikan keterangan saja dan bukan merupakan alat bukti yang sah, akan tetapi jika dikaitkan dengan saksi lain ada persesuaian maka disebut alat bukti petunjuk. Sehingga pemeriksaan saksi dalam Putusan Nomor: 50/Pid.Sus/2017/PN.Amp telah cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa dalam

melakukan tindak pidana cabul. Yang kedua, tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa INK dalam Putusan Nomor: 50/Pid.Sus/2017/PN.Amp memang benar dipidana dalam ketentuan Pasal 76E jo. Pasal 82 Ayat (1) UU PA, karena hal ini masih dalam lingkup nafsu birahi seseorang. Akan tetapi terdakwa melakukan upaya “mengarahkan penisnya ke vagina saksi Korban dan memasukkan sedikit alat kelamin terdakwa ke dalam vagina saksi Korban” hal ini dilakukan bukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dan memaksa tetapi hanya melakukan tipu muslihat yaitu yang awalnya terdakwa INK mengajak bercanda saksi Korban LWA setelah melakukan perbuatan cabul terdakwa INK mengakali saksi Korban LWA dengan memberi uang dan berkata “jangan omong apa-apa ini uang untuk belanja” guna menyesatkan atau mengakali saksi Korban supaya kejahatan yang dilakukan terdakwa INK terhadap saksi Korban LWA tidak diadakan kepada orang lain dan perlu diketahui bahwa perbuatan terdakwa INK dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan Desember 2016 dan bulan Januari 2017 dengan perbuatan yang sama. Di dalam UU PA memberikan ketentuan tersendiri antara tindak pidana kesusilaan perbuatan cabul dan persetubuhan, jika dilihat dari fakta dalam Putusan Nomor: 50/Pid.Sus/PN.Amp hasilnya adalah telah terjadinya persetubuhan, dimana masuknya alat kelamin terdakwa ke vagina saksi Korban dan juga telah disebutkan dalam *Visum Et Repertum* Nomor: 370/011/III/2017 yang hasilnya terdapat robeknya selaput dara searah jam 9 (sembilan). Sehingga perbuatan terdakwa lebih tepatnya dipidana dalam dakwaan, yaitu Pasal 76D UU PA jo. 81 Ayat (2) UU PA jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Saran dalam penulisan skripsi ini adalah alat bukti petunjuk yang diperoleh dari keterangan saksi Korban yang merupakan seorang anak, tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti tanpa adanya hubungan yang jelas dan logis dengan alat bukti yang lain atau harus ada persesuaian dengan alat bukti yang lainnya dan saling menguatkan serta Hakim harus lebih teliti lagi dalam membuktikan unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut umum yang dikaitkan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, agar tidak terjadi kembali dalam menjatuhkan pidana terhadap perbuatan terdakwa serta untuk kedepannya pencabulan dan persetubuhan harus ada pembedanya dalam penjatuhan pidananya.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Metode Penelitian	7
1.4.1 Tipe Penelitian.....	7
1.4.2 Pendekatan Masalah	8
1.4.3 Bahan Hukum.....	9
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	9
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	9
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Pengertian Anak Menurut Undang-Undang	12
2.2 Tindak Pidana Terhadap Kesusilaan	13
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Kesusilaan.....	14

2.2.2 Jenis Tindak Pidana Kesusilaan	16
2.2.2.1 Pengertian Perbuatan Cabul	16
2.2.2.2 Pengertian Persetubuhan	17
2.2.3 Unsur-Unsur Yang Didakwakan	18
2.2.3.1 Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002	18
2.2.3.2 Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	19
2.2.3.3 Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).....	19
2.3 Pembuktian Persidangan.....	20
2.3.1 Pengertian Pembuktian dan Sistem Pembuktian	20
2.3.2 Alat Bukti	22
2.3.3 Pengertian Anak Yang Menjadi Saksi Di Persidangan.....	24
2.4 Putusan Hakim.....	26
2.4.1 Pengertian Putusan Hakim	26
2.4.2 Jenis Putusan Hakim	26
2.4.3 Syarat Sah Putusan.....	28
BAB III PEMBAHASAN	30
3.1 Pembuktian Kesalahan Terdakwa Dalam Melakukan Tindak Pidana Perbuatan Cabul Yang Terdapat Dalam Putusan Nomor: 50/Pid.Sus/2017/ PN.Amp.....	30
3.2 Persesuaian Putusan Hakim Dalam Putusan Nomor: 50/Pid.Sus/2017/PN.Amp Dengan Fakta Yang Ditemukan Dalam Persidangan.....	42
BAB IV PENUTUP	64
4.1 Kesimpulan	64
4.2 Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor: 50/Pid.Sus/2017/PN.
Amp



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak adalah seseorang yang umurnya belum cukup 18 (delapan belas) tahun atau seseorang yang mempunyai batas waktu tertentu menurut undang-undang maupun anak yang masih ada dalam kandungan seorang ibu yang berupa janin dan mempunyai keharusan untuk terjamin hak atas hidupnya untuk tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat serta untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kejahatan ataupun kekerasan yang datang dari luar maupun dari dalam masyarakat itu sendiri sesuai dengan fitrah dan kodratnya.¹ Anak juga berperan penting dalam berkembangnya suatu negara karena anak sebagai generasi bangsa dan merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang harus dijaga dan dilindungi oleh siapapun. Oleh karena itu tidak hanya peran dari orang tua saja yang penting untuk menjaga dan melindungi anak dari faktor apa saja yang dapat membahayakan anak tetapi juga Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang diharapkan mampu bertanggungjawab untuk memenuhi, melindungi dan menjaga anak sebagai generasi penerus bangsa.

Dalam kehidupan bermasyarakat pada jaman sekarang ini, sering kita jumpai berbagai macam kejahatan yang masuk dalam perbuatan tindak pidana. Dari terjadinya kejahatan itu terdapat beberapa tindak pidana yang mengakibatkan kerugian terhadap korbannya serta menimbulkan suatu pertanggungjawaban terhadap pelaku suatu tindak pidana dan atas perbuatan itu patut dipidana dan dihukum. Jauh sebelumnya para penegak hukum menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) untuk dijadikan suatu landasan yang digunakan dalam melindungi dan mensejahterakan anak dari suatu ancaman kejahatan tindak pidana. Salah satu dari kejahatan tindak pidana itu ialah tindak pidana terhadap kesusilaan. Jika korban adalah anak KUHP telah merumuskan ketentuan-ketentuan pasal terhadap tindak pidana kesusilaan

¹ Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2016), hlm. 185.

pelanggaran yang dilakukan terhadap anak, maka dalam perkembangannya terdapat pengaturan khusus terhadap perlindungan anak dalam sistem hukum di Indonesia baik anak sebagai pelaku maupun sebagai korban. Pemerintah menunjukkan itikad baik tentang perlindungan hukum terhadap anak dengan cara merumuskan dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU PA) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (selanjutnya disebut UU SPA). Dimana sebelum adanya Undang-Undang tersebut telah ada Undang-Undang yang berlaku sebelumnya yaitu pada Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 merupakan hukum acara khusus yang diberlakukan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum pidana.

Dari unsur-unsur pasal yang berkaitan dengan tindak pidana kesusilaan tersebut terdapat klausa kata tentang persetubuhan, perbuatan cabul, dan perkosaan yang dilakukan terhadap anak yang belum berusia lima belas tahun atau belum menikah. Persetubuhan yang melanggar UU adalah suatu perbuatan yang harus terjadi oleh laki-laki terhadap wanita untuk melakukan hubungan suami-isteri dengan kata lain bersatunya alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin wanita yang belum terikat suatu perkawinan sehingga mengakibatkan robekan yang timbul pada selaput dara dan menimbulkan jejak lain,² sedangkan perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang tidak senonoh dan melanggar kesusilaan yang berada dalam lingkup untuk membangkitkan nafsu birahi atau memenuhi kepuasan nafsu birahi seseorang diluar perkawinan yang bisa terjadi pada lawan jenis maupun sesama jenis dan tidak ada unsur persetubuhan.³ Selain itu perkosaan sendiri merupakan suatu pelanggaran asusila yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan dengan mempergunakan suatu paksaan kekerasan atau mengancam akan dilakukan suatu ancaman kekerasan terlebih dahulu terhadap perempuan untuk bersetubuh dengannya yang dilakukan diluar

² Sunardi dan Fanny Tanuwijaya, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Badan*, (Malang: Visipress, 2001), hlm. 89.

³ Y.A. Triana Ohoiwutun, *Ilmu Kedokteran Forensik*, (Yogyakarta: Percetakan Pohon Cahaya, 2016), hlm. 60.

perkawinan sehingga menimbulkan akibat luka pada kemaluan perempuan.⁴ Terhadap ketiga pengertian tersebut yaitu perbuatan cabul, persetubuhan, dan perkosaan sudah jelas ada suatu perbedaan antara ketiganya, sehingga seorang Hakim yang memeriksa pelaku tindak pidana kesusilaan harus mampu membedakan fakta mana yang termasuk dalam tindak pidana kesusilaan antara persetubuhan, pencabulan atau perkosaan.

Dalam membuktikan kesalahan yang dilakukan terdakwa alat bukti yang digunakan dalam perkara Putusan Nomor: 50/Pid.Sus/2017/PN.Amp yang digunakan sebagai landasan keyakinan Hakim dalam memutus putusan tersebut sehingga untuk menjerat pelaku tindak pidana, dimana Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang pelaku kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan Hakim harus mempunyai keyakinan terhadap tindak pidana yang telah dilakukan seorang pelaku benar terjadi serta menyatakan pelaku tindak pidana terbukti bersalah untuk menjamin tegaknya keadilan dan kepastian hukum. Salah satu alat bukti yang diajukan di persidangan perkara tersebut ialah keterangan saksi, dimana keterangan saksi merupakan suatu keterangan yang diberikan secara lisan dimuka Hakim dengan sumpah mengenai kebenaran yang terjadi dengan didengar, dilihat dan dialami sendiri serta menyebut alasan atas pengetahuan yang diketahuinya yang dapat menguatkan keyakinan Hakim⁵ dan mereka yang mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa maka tidak dapat didengar keterangannya dan harus mengundurkan diri menjadi seorang saksi.

Hal menarik untuk dianalisis, ternyata salah satu saksi yang diajukan dalam pembuktian perkara Putusan Nomor: 50/Pid.Sus/2017/PN.Amp yang mendengar, melihat, dan mengalami sendiri atas kejadian tersebut adalah saksi korban dan terdakwa sendiri serta saksi lain yang diajukan dalam persidangan memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa INK. Berdasarkan alat bukti yang diajukan dalam persidangan perkara tersebut apakah pemeriksaan saksi sudah cukup untuk membuktikan kesalahan yang telah dilakukan terdakwa yaitu

⁴ *Ibid.*

⁵ Bambang Waluyo, *Sistem Peradilan dalam Peradilan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hlm. 11.

perbuatan cabul sedangkan saksi Korban yang diajukan dalam persidangan adalah anak yang berumur 10 (sepuluh) Tahun 8 (delapan) Bulan⁶ dengan kata lain anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum kawin dan saksi lain yang diajukan dipersidangan memiliki hubungan saudara dengan terdakwa.

Dalam kajian kedua yang penulis akan kaji yaitu salah satu tindak pidana terhadap kesusilaan yang dilakukan terhadap anak ialah sebagaimana dalam Putusan Nomor: 50/Pid.Sus/2017/PN.Amp tentang Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak secara berlanjut yang merupakan delik biasa. Tindak pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa yang berinisial INK (57 Tahun) terhadap saksi Korban LWA (10 Tahun 8 Bulan) yang dilakukan pada bulan Desember 2016 sekira pukul 12.00 WITA di rumah terdakwa, dimana saksi Korban berniat untuk bermain dengan cucu terdakwa. Ternyata cucu terdakwa sedang tidur siang akhirnya saksi korban hanya menonton TV sehingga terdakwa menemani saksi Korban menonton TV di rumah terdakwa. Kemudian terdakwa INK dan saksi Korban LWA yang awalnya mengajak bercanda dengan cara meggerayangi badan saksi Korban serta saling tindih diatas kasur spons di rumah terdakwa sampai nafsu birahi terdakwa timbul dengan alat kelaminnya menjadi tegang. Pada saat itu saksi Korban hanya diam saja dan karena itu terdakwa langsung berpindah posisi naik ke atas tubuh saksi Korban sehingga terdakwa langsung mengarahkan penisnya ke vagina saksi Korban dan memasukkan sedikit alat kelamin terdakwa ke dalam vagina saksi Korban. Namun saksi Korban merasa kesakitan akhirnya terdakwa menghentikannya. Setelah merasa puas terdakwa berhenti dan kembali memasukkan penisnya ke dalam celana begitu juga saksi Korban yang menaikkan celananya. Kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) kepada saksi Korban dan setelah itu saksi Korban langsung pulang ke rumahnya. Di bulan Januari 2017 pukul 12.00 WITA terdakwa menemani korban menonton TV dan seperti biasa terdakwa selalu mengajak saksi Korban bercanda dengan meraba-rabanya dan kembali tertarik ingin mengajak korban berhubungan badan. Setelah Terdakwa selesai meraba-raba dengan cara yang sama gairah seksual Terdakwa timbul yang ditandai dengan penisnya tegang dan mengeras.

⁶ Putusan Nomor: 50/Pid.Sus/2017/PN.Amp, hlm. 19.

Selanjutnya terdakwa berpindah posisi berada diatas tubuh saksi Korban dan kemudian Terdakwa berusaha memasukkan alat kelaminnya ke vagina saksi Korban dengan cara menggoyangkan pinggulnya maju mundur karena saksi Korban merasa kesakitan kemudian terdakwa menghentikannya dan mencabut kembali kemaluannya. Namun selanjutnya terdakwa menggosok-gosokkan kemaluannya pada bibir vagina saksi Korban kurang lebih 3 (tiga) menit sampai spermanya keluar. Setelah merasa puas terdakwa berhenti dan memasukkan kembali penisnya kedalam celananya begitu juga saksi Korban yang menaikkan celananya. Kemudian terdakwa memberikan uang kepada saksi Korban sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah), dan setelah itu saksi Korban pulang kerumahnya.⁷ Berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 370/011/III/2017 tanggal 24 Maret 2017 kesimpulan hasil pemeriksaan ialah ditemukannya tanda penetrasi tumpul berulang yaitu tanda penetrasi yang baru dan yang lama. Penetrasi tumpul baru yang terjadi kurang dari tiga sampai lima hari sebelum pemeriksaan, berupa robekan selaput dara, kemerahan pada selaput dara dan luka lecet pada pertemuan bibir kecil kemaluan bagian belakang sedangkan tanda penetrasi tumpul yang sudah lama berupa robekan selaput dara sesuai dengan arah jam Sembilan.⁸

Dilihat dari dugaan tindak pidana tersebut, Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa INK dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 76E UU PA Jo. Pasal 82 ayat (1) UU PA Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, sehingga setelah pemeriksaan di persidangan pada akhirnya Hakim dalam perkara Nomor: 50/Pid.Sus/2017/PN.Amp menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah telah melanggar Pasal 76E UU PA Jo. Pasal 82 ayat (1) UU PA Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang berbunyi “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang

⁷ *Ibid*, hlm. 6.

⁸ *Ibid*, hlm. 17.

sebagai suatu perbuatan berlanjut”. Pasal tersebut dianggap cocok oleh Hakim untuk pembuktian atas perbuatan terdakwa.

Mengenai hal tersebut diatas yang menarik penulis kaji untuk dianalisis dalam skripsi ini, apakah memang tepat perbuatan terdakwa dijatuhi Pasal 76E UU PA Jo. Pasal 82 ayat (1) UU PA Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP oleh Hakim yang menyatakan hal tersebut adalah perbuatan cabul, sehingga Hakim harus mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan yang dikaitkan dengan dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Padahal dalam faktanya kesimpulan *Visum Et Repertum* Nomor: 370/011/III/2017 yang diajukan di persidangan telah ditemukan tanda penetrasi tumpul berulang yaitu tanda penetrasi yang baru dan yang lama. Jika memahami prinsip dari pencabulan, perbuatan cabul itu tidak ada unsur persetujuan atau penetrasi dengan tidak adanya peristiwa masuknya alat kelamin pelaku pada alat kelamin korban dan tidak menimbulkan robeknya suatu selaput dara pada wanita yang belum kawin.⁹

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam dan menganalisis kasus tersebut dalam karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK (PUTUSAN NOMOR: 50/PID.SUS/2017/PN.AMP)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Uraian latar belakang masalah yang ada di atas merupakan pemaparan atas permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah pemeriksaan saksi dalam Putusan Nomor: 50/Pid.Sus/2017/PN.Amp telah cukup membuktikan kesalahan terdakwa dalam melakukan tindak pidana perbuatan cabul?
2. Apakah putusan hakim dalam Putusan Nomor: 50/Pid.Sus/2017/PN.Amp sudah sesuai dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan?

⁹ Y.A. Triana Ohoiwutun, *Op.Cit*, hlm. 61.

1.3 Tujuan Penelitian

Agar dapat menuju sasaran yang tepat, maka dalam penyusunan karya tulis ini sangat dirasa perlu menetapkan tujuan penulisannya, adapun tujuan penulisan yang dimaksud antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami pemeriksaan saksi yang diajukan di dalam persidangan telah cukup membuktikan terdakwa bersalah dalam melakukan tindak pidana Perbuatan Cabul dalam Putusan Nomor: 50/Pid.Sus/2017/PN.Amp.
2. Untuk mengetahui dan memahami putusan Hakim dalam Putusan Nomor: 50/Pid.Sus/2017/PN.Amp sudah sesuai dengan fakta yang ada di persidangan.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian tidak dapat dilepaskan dari suatu penulisan karya ilmiah, metode merupakan cara kerja bagaimana menemukan, memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit dan cara utama untuk mencapai tujuan. Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Sehubungan dengan hal tersebut, metode penelitian merupakan cara untuk memperoleh data secara akurat dan lengkap guna menemukan dan memecahkan isu-isu hukum yang telah timbul serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga tujuan penelitian dapat dicapai.

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah tipe penelitian hukum atau *legal research* yang menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai dengan aturan hukum) atau prinsip hukum.¹⁰ Dalam penelitian yang dilakukan penulis dengan

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016), hlm. 47.

menganalisis terhadap perkara putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor: 50/Pid.Sus/2017/PN.Amp.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), pendekatan historis (*Historical Approach*), pendekatan komparatif (*Comparative Approach*), dan pendekatan kasus (*Case Approach*).¹¹ Adapun dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan 2 (dua) pendekatan diantaranya:

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Peneliti mampu menangkap kandungan filosofi yang ada dibelakang undang-undang itu, yang akan dapat menyimpulkan ada tidaknya benturan filosofi antara undang-undang dengan isu hukum yang dihadapi. Adapun pendekatan perundang-undangan yang digunakan oleh penulis yaitu sebagaimana dimaksud dalam bahan hukum primer karena yang menjadi acuan adalah aturan hukum.
2. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), pendekatan konseptual merupakan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.¹² Adapun pendekatan konseptual yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini meliputi asas legalitas, asas *lex specialis derogat generalis*, asas kesalahan, dan teori pembuktian.

¹¹ *Ibid*, hlm. 133

¹² *Ibid*, hlm. 177

1.4.3 Bahan Hukum

Untuk memecahkan isu hukum yang dianalisis dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya diperlukan dalam sumber-sumber penelitian hukum. Maka sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Adapun penjelasan dari sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian skripsi ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
5. Putusan Pengadilan Negeri Amlapala Nomor: 50/Pid.Sus/2017/PN.Amp yang telah berkekuatan hukum tetap.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam skripsi ini adalah buku-buku mengenai

Perlindungan Anak, Tindak Pidana Terhadap Kesusilaan, Pembuktian Persidangan, dan Putusan Hakim.¹³

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:¹⁴

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang akan dipecahkan.
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan dipandang mempunyai relevansi juga terhadap bahan-bahan non hukum.
3. Melakukan penelaahan mengenai isu hukum yang telah diajukan dengan didasari pada bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.


Langkah-langkah tersebut di atas, dapat diterapkan terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis ataupun untuk kajian akademis. Sesuai dengan langkah-langkah tersebut, langkah pertama yang dilakukan penulis yaitu mengidentifikasi fakta-fakta hukum dan telah menetapkan isu hukum yang akan dibahas. Langkah kedua, penulis mengumpulkan bahan-bahan yang relevan dengan isu hukum yang akan dibahas. Selanjutnya penulis menganalisis menggunakan analisis deduktif. Pada rumusan masalah yang dianalisis, yaitu perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa INK (57 Tahun) yang ditinjau dari perspektif hukum pidana, dikaji menggunakan KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11

¹³ *Ibid.* hlm. 181

¹⁴ *Ibid.*, hlm.213

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Setelah itu, penulis memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang dibangun dalam kesimpulan.

Berdasarkan metode penelitian yang diuraikan di atas, diharapkan dalam penulisan skripsi ini mampu memperoleh jawaban atas rumusan masalah sehingga memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Anak Menurut Undang-Undang

Pengertian anak menurut R.A Koesnoen, beliau berpendapat mengenai pengertian anak bahwa anak adalah manusia muda, muda dalam artian muda dalam umur atau usianya, muda dalam jiwa dan pengalaman anak masih tergolong muda dalam hidupnya sehingga sangat mudah terkena pengaruh dengan keadaan yang baru sekitarnya. Kartini Kartono juga memberikan pengertian bahwa anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda usianya dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil terhadap jiwanya, sehingga sangat mudah terpengaruh oleh lingkungan disekitarnya.¹⁵

Dalam Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) menyatakan bahwa anak yang belum dewasa adalah anak yang belum mencapai 16 (enam belas) tahun, sedangkan dalam Pasal 330 Kitab UU Hukum Perdata menyatakan bahwa anak adalah belum dewasa yaitu mereka yang belum genap berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dulu kawin. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak menyatakan bahwa anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin dan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak menyatakan bahwa anak adalah seorang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Menurut Pasal 1 angka 1 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU PA), anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih ada dalam kandungan. Dengan demikian, maka pengertian anak pada dasarnya adalah seseorang yang masih dibawah umur tertentu, belum dewasa dan belum kawin serta anak yang masih dalam kandungan seorang ibu berupa janin. Undang-

¹⁵Abintoro Prakoso, *Op.Cit*, hlm. 36.

Undang-Perindungan Anak ini menjamin dan melindungi hak-hak terutama persoalan tentang anak untuk terus tumbuh dan berkembang secara optimal dan mendapat perlindungan dari kekerasan.

2.2 Tindak Pidana Terhadap Kesusilaan

Dalam bahasa Belanda tindak pidana dikenal dengan istilah “*strafbaarfeit*” terdiri dari kata “*strafbaar*” yang berarti “dapat dihukum”, sedangkan “*feit*” berarti “sebagian dari suatu kenyataan” sehingga istilah dari “*strafbaarfeit*” dapat diartikan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.¹⁶

Menurut Profesor Pompe, pengertian mengenai *strafbaarfeit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma terdapat pada gangguan dalam tertib hukum yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja dan telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku adalah untuk terpeliharanya suatu ketertiban hukum dan terjaminnya kepentingan umum atau sebagai “*de normavertreding (verstoring der rechtsorde), waaraan de overtreder schuld heft en waarvan de bestraffing dienstig is voor de handhaving der rechts orde en de behartiging van het algemeen welsijn*”.¹⁷

Mengenai pengertian tindak pidana menurut Simon, delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya oleh UU dan telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang dapat dihukum¹⁸ sedangkan menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman berupa sanksi pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Dengan demikian pengertian sederhana mengenai tindak pidana ialah perbuatan orang yang melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-

¹⁶ P.A.F Lamintang dan Frnasiscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 179.

¹⁷ *Ibid.* hlm. 180

¹⁸ Ismu Gunaidi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm. 37.

undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.

Jika kita berusaha untuk menjabarkan suatu rumusan delik dalam unsur-unsurnya, maka mula-mula yang kita jumpai adalah istilah suatu tindakan yang dilakukan oleh manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang.¹⁹ Dalam tindak pidana terdapat dua unsur di dalamnya yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku dan termasuk yang terkandung pada niat yang ada dalam hati si pelaku itu sendiri. Unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana antara lain:²⁰

1. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus* atau *culpa*).
2. Maksud dari suatu percobaan atau *poging* seperti yang tercantum dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
3. Berbagai macam maksud dalam melakukan perbuatan misalnya kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan lain-lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu perbuatan apa yang hendak dilakukan misalnya pembunuhan berencana.
5. Perasaan takut akan diketahui atas perbuatannya misalnya yang terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.

Dalam unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan mana tindakan yang harus dilakukan oleh pelaku terdiri dari perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, akibat yang terlihat atas perbuatan yang dilakukan seseorang, keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu terjadi.²¹ Unsur objektif dari suatu tindak pidana, antara lain:

1. Sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid*).
2. Kualitas dari pelaku tindak pidana misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan tercantum dalam Pasal 415 KUHP.
3. Kausalitas yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Kesusilaan

Tindak pidana terhadap kesusilaan diatur dalam Bab XIV Buku Kedua dengan judul “Kejahatan Terhadap Kesusilaan” dan “Pelanggaran Terhadap Kesusilaan” dalam KUHP, dari kedua bab terdapat arti dari kesusilaan yang

¹⁹ P.A.F Lamintang dan Frnasiscus Theojunior Lamintang, *Op.Cit*, hlm. 191.

²⁰ *Ibid.* hlm. 192.

²¹ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Op.Cit*, hlm. 38.

sangat luas sekali yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang terhadap kesopanan dalam hal kesusilaan (*zeden*) yang berkaitan dengan adat kebiasaan yang dianut oleh suatu masyarakat yang bersangkutan dengan permasalahan yang berkaitan dengan itu.²²

Kejahatan yang melanggar kesusilaan salah satunya termuat dalam Pasal 281 KUHP, dimana kesopanan mempunyai arti kata kesusilaan yaitu perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin misalnya bersetubuh.²³ Agar dapat dihukum menurut Pasal ini, maka orang itu harus:

1. Sengaja merusak kesopanan di muka umum, artinya perbuatan merusak kesopanan harus sengaja dilakukan di tempat yang dapat dilihat atau didatangi orang banyak, misalnya dipinggir jalan, di pasar, dan sebagainya.
2. Sengaja merusak kesopanan di muka orang lain yang ada di tempat itu tidak sesuai dengan kemauannya sendiri.

Kriteria penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana kesusilaan bergantung pada tingkat keterkaitannya dengan standart moral yang dianut dalam masyarakat. Dalam masyarakat hubungan hukum dengan adanya standart moral yang kuat, maka akan sulit terjadinya deskriminalisasi terhadap tindak pidana kesusilaan. Sebaliknya dalam masyarakat jika hubungan hukum dengan standart moral lemah, maka lebih mudah akan terjadinya deskriminalisasi terhadap tindak pidana kesusilaan.²⁴ Dengan demikian pengertian atas Tindak Pidana Kesusilaan adalah suatu perbuatan atau tindakan dalam bidang yang melandasi nilai baik dan buruk berkaitan dengan masalah seksual sehingga berpengaruh pada standart moral yang diatur oleh hukum dan memiliki sanksi bagi yang melanggarnya.

2.2.2 Jenis Tindak Pidana Terhadap Kesusilaan

Berdasarkan kriteria tindak pidana kesusilaan yang ada dalam KUHP sebagai hukum positif dapat dikelompokkan menjadi:²⁵

1. Tindak pidana kesusilaan yang mengganggu ketertiban umum, antara lain:
 - Ekhibitionisme diatur dalam Pasal 281 KUHP.
 - Pornografi diatur dalam Pasal 282 KUHP.
2. Tindak pidana kesusilaan yang dilakukan dengan kekerasan, antara lain:

²² Sunardi dan Fanny Tanuwijaya, *Op.Cit*, hlm. 67

²³ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Op.Cit*, hlm. 195.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Sunardi dan Fanny Tanuwijaya, *Op.Cit*, hlm. 68

- Perkosaan untuk bersetubuh diatur dalam Pasal 285 KUHP.
 - Perkosaan untuk berbuat cabul diatur dalam Pasal 289 KUHP.
3. Tindak pidana kesusilaan yang dilakukan terhadap anak, antara lain:
- Menawarkan, memberikan, memperlihatkan karya yang bersifat pornografi atau alat kontrasepsi terhadap anak dibawah umur tujuh belas tahun diatur dalam Pasal 283 KUHP.
 - Bersetubuh dengan wanita bukan isterinya yang belum berumur lima belas tahun diatur dalam Pasal 287 KUHP.
 - Bersetubuh dengan isterinya patut disangka belum mampu kawin, apabila mengakibatkan luka berat, luka atau mati diatur dalam Pasal 288 KUHP.
 - Berbuat cabul dengan anak diatur dalam Pasal 290 ayat (2) KUHP.
 - Membujuk berbuat cabul atau bersetubuh dengan seorang anak diatur dalam Pasal 290 ayat (3) KUHP.
 - Melakukan homoseksual dengan anak diatur dalam Pasal 292 KUHP.
 - Berbuat cabul dengan anak yang menjadi tanggung jawabnya untuk mengurus diatur dalam Pasal 295 KUHP.
 - Menghubungkan perbuatan cabul dengan anak yang menjadi tanggungjawabnya untuk mengurus diatur dalam Pasal 295 KUHP.
4. Tindak pidana kesusilaan terhadap orang yang tidak berdaya atau pingsan, antara lain:
- Bersetubuh dengan wanita yang bukan isterinya yang berada dalam keadaan tidak berdaya diatur dalam Pasal 286 KUHP.
 - Berbuat cabul dengan wanita yang dalam keadaan tidak berdaya diatur dalam Pasal 290 ayat (1) KUHP.

2.2.2.1 Pengertian Perbuatan Cabul

Yang dimaksud dengan perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang melanggar kesusilaan atau perbuatan keji dalam lingkup nafsu birahi kelamin misalnya mencium, meraba buah dada wanita, meraba alat kelamin wanita atau laki-laki atau sejenisnya.²⁶ Dalam KUHP menjelaskan tentang perbuatan cabul yaitu segala perbuatan yang melanggar norma kesusilaan atau norma kesopanan, dalam lingkungan nafsu birahi kelamin seseorang, seperti cium-ciuman, meraba-raba buah dada, meraba-raba vagina, dan sebagainya yang termasuk dalam lingkup pelanggaran dalam norma kesopanan.²⁷ Dalam KUHP terdapat ketentuan yang mengatur mengenai perbuatan cabul (*ountuchtige handlingen*) yaitu dirumuskan dalam Pasal 289 KUHP yang

²⁶ Sunardi dan Fanny Tanuwijaya, *Op.Cit*, hlm. 95

²⁷ Vistalio A Liju, 2016, *Kajian Hukum Tentang Kejahatan Terhadap Kesopanan Menurut Pasal 285 KUHP*, *Jurnal Lex Administratum*, Vol. IV, No. 2 Februari 2016, hlm.165, diunduh pada 22 Oktober 2018 pukul 19:38.

dilakukan dengan cara adanya kekerasan atau ancaman akan dilakukannya suatu kekerasan. Pengertian cabul menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah keji dan kotor yang melanggar norma kesopanan, perbuatan buruk yang melanggar kesusilaan dan perbuatan tak senonoh yang melanggar kesusilaan.²⁸

Menurut J.M. van Bemmelen berpendapat sebagaimana yang dikutip oleh Leden Marpaung didalam bukunya yang berjudul “Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya” mengenai perbuatan cabul yaitu bahwa pembuat Undang-Undang itu sendiri tidak memberikan pengertian yang sangat jelas tentang pengertian perbuatan cabul dan menyerahkannya kepada Hakim untuk memutuskan apakah tindakan tertentu harus atau dianggap sebagai cabul atau tidak.²⁹ Selain itu perbuatan cabul juga dapat dilakukan dengan cara pelaku masuk dalam kehidupan masyarakat dengan berpura-pura menjadi orang baik dan bahkan mendapat kepercayaan yang menguntungkan mereka untuk tetap dekat dengan anak tersebut, pelaku pencabulan dapat meyakinkan orang tua anak bahwa pencabul adalah orang yang baik, dan dari sinilah pencabul dapat melancarkan aksinya secara berulang-ulang untuk berbuat cabul kepada anak dengan disertai ancaman kepada anak untuk merahasiakan perbuatannya.³⁰

2.2.2.2 Pengertian Persetubuhan

Persetubuhan secara medik adalah perpaduan dan bertemunya alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan dengan penetresi yang seringannya dengan atau tanpa adanya pengeluaran mani yang mengandung sel mani terhadap laki-laki.³¹ Persetubuhan atau pesenggamaan atau penetrasi adalah bersatunya alat kelamin (penis) dengan alat kelamin wanita (vagina) dan ada tanda khusus yang dapat menguatkan bahwa terjadi suatu perbuatan persetubuhan yang berupa robeknya selaput dara (*hymen*) terhadap wanita yang disetubuhi itu.³²

²⁸ Y. A. Triana Ohoiwutun, *Loc. Cit.*

²⁹ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm.64.

³⁰ Etty Indriati, 2001, *Child Sexual Abuse (Pencabulan Terhadap Anak): Tinjauan Klinis dan Psikologis*, *Jurnal Berkala Ilmu Kedokteran*, Vol.33, No.2, hlm.112, diunduh pada 22 Oktober 2018 pukul 18:29.

³¹ *Ibid*, hlm. 52.

³² Sunardi dan Fanny Tanuwijaya, *Loc. Cit.*

2.2.3 Unsur-Unsur Yang Didakwakan

Dalam putusan perkara yang dianalisis oleh Penulis yaitu pada Putusan Nomor: 50/Pid.Sus/2017/PN.Amp terdapat tiga Pasal yang didakwakan terhadap terdakwa dalam dakwaan tunggal tersebut. Dari ketiga Pasal yang didakwakan itu masing-masing mengandung unsur-unsur sesuai dengan putusan yang diyakini oleh Hakim pada pemeriksaan di persidangan, sehingga hakim mengabulkan seluruhnya daripada dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum. Pasal yang didakwakan akan dijelaskan pada penjelasan sebagai berikut.

2.2.3.1 Pasal 76E UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002

Pasal 76E UU PA menyebutkan bahwa “setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

Berdasarkan uraian pasal tersebut diatas, terdapat uraian unsur-unsur di dalam Pasal 76E UU PA tersebut yaitu:

1. Unsur objektif.
 - a. Perbuatannya.
 - Melakukan perbuatan cabul.
 - Membiarkan dilakukan perbuatan cabul.
 - b. Caranya.
 - Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan.
 - Memaksa.
 - Melakukan tipu muslihat.
 - Serangkaian kebohongan.
 - Membujuk anak.
 - c. Objeknya: anak.
2. Unsur subjektif : Dengan sengaja.

Pasal 76E UU PA mengatur tentang perbuatan cabul yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Kekerasan adalah suatu sarana yang mengakibatkan perlawanan dari orang yang dipaksa menjadi lemah. Kekerasan atau ancaman kekerasan merupakan sarana untuk memaksa secara fisik yang hanya dilakukan terhadap seorang wanita.

Tipu muslihat mengandung pengertian siasat atau ilmu yang digunakan untuk perbuatan atau perkataan yang tidak jujur dengan maksud untuk

menyesatkan, mengakali atau mencari untung, sedangkan serangkaian kebohongan adalah suatu uraian kejadian yang tidak sesuai dengan hal atau keadaan yang sebenarnya terjadi dan membujuk anak adalah usaha untuk meyakinkan anak dengan kata-kata manis dan sebagainya bahwa yang dikatakan adalah benar adanya.

Perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan yang sengaja dilakukan untuk membangkitkan nafsu birahi atau nafsu seksual di luar perkawinan yang dapat dilakukan oleh sesama jenis ataupun dengan lawan jenisnya.³³

2.2.3.2 Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 82 ayat (1) UU PA menyebutkan bahwa “setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Pasal 82 ayat (1) UU PA mengatur tentang ancaman pidana orang yang melanggar Pasal 76E. Unsur “setiap orang” (*natuurlijke person*) adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya. Pada pasal 82 ayat (1) UU PA ini terdapat cara yang dilakukan dalam melakukan suatu pencabulan seperti kekerasan atau ancaman kekerasan, tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

2.2.3.3 Pasal 64 ayat (1) KUHP

Pasal 64 Ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*), maka hanya dikenakan satu aturan pidana, jika

³³ Y.A.Triana Ohoiwutun, *Loc.Cit.*

berbeda-beda yang dikenakan hanya memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.”

Sistem pemberian pidana bagi perbuatan berlanjut menggunakan sistem absorpsi, kriteria perbuatan berlanjut itu meliputi:³⁴

- a. Harus terbentuk suatu keputusan kehendak dasar dan adanya suatu niatan pada diri seseorang sebelum melakukan tindak pidana yang pertama kali dan untuk tindak pidana yang dilakukan berikutnya bukan niat yang ditujukan melainkan kehendak dasar pada setiap perbuatannya.
- b. Tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang harus sejenis dengan tindak pidana sebelumnya.
- c. Tenggang waktu antara perbuatan yang dengan yang baru tidak terlampau lama dan dalam batas yang wajar.

2.3 Pembuktian Persidangan

Dalam perkara pidana, pembuktian sangat penting dan selalu krusial. Terkadang dalam menangani kasus, saksi-saksi, para korban, dan pelaku tidak mau memberikan keterangan sehingga membuat pembuktian menjadi hal yang sangat dibutuhkan dalam proses penjatuhan pidana.³⁵ Pembuktian memberikan landasan dan argumen yang kuat kepada penuntut umum untuk mengajukan tuntutan dan dipandang sebagai sesuatu yang tidak memihak siapapun, objektif dan memberikan pertimbangan terhadap hakim untuk mengambil suatu kesimpulan dalam suatu perkara yang sedang disidangkan guna mencari kebenaran dari kesalahan yang dilakukan oleh pelaku.

Untuk memahami tentang putusan hakim yang dimaksud, maka penulis akan mencoba memberikan penjelasan melalui pustaka mengenai pengertian pembuktian dan sistem pembuktian, alat bukti serta pengertian anak yang menjadi saksi di dalam persidangan.

2.3.1 Pengertian Pembuktian dan Sistem Pembuktian

Dalam proses pembuktian penuntut umum dipergunakan untuk mengupayakan meyakinkan Hakim akan kebenaran surat dakwaan yang diajukan dan dijadikan dasar pengajuan terhadap penuntutan pidana terdakwa. Sementara itu bagi terdakwa dan penasihat hukum dipergunakan untuk mengantisipasi

³⁴ Ismu Gunadi, *Op.Cit*, hlm. 77

³⁵ Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit*, hlm. 96.

dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum dan melakukan pembelaan untuk meyakinkan Hakim bahwa terdakwa tidak bersalah. Selain itu hakim mempergunakan pembuktian untuk menilai kebenaran dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum dan pembelaan terdakwa sehingga Hakim dapat mempertimbangkan dan memperoleh keyakinan terhadap kesalahan terdakwa sekaligus sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana dalam putusan apabila terdakwa terbukti bersalah. Pembuktian adalah suatu proses pemeriksaan perkara dalam sidang Pengadilan yang digunakan sebagai pedoman tentang cara mengajukan alat-alat bukti yang dibenarkan oleh Undang-Undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa serta untuk memperkuat dan mempertahankan Hakim bahwa terdakwa telah terbukti melakukan kesalahan.³⁶

Dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya” yang artinya untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa keyakinan hakim harus berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah seperti yang tercantum dalam Pasal 184 KUHAP dan apabila hanya terdapat satu alat bukti saja maka tidak dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan yang telah dilakukan terdakwa. Tujuan dari ketentuan untuk menyasaratkan minimum alat bukti yang diajukan dalam persidangan untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seorang terdakwa yang telah didakwa melakukan kesalahan.³⁷ Dengan demikian penuntut umum harus memenuhi minimal dua alat bukti yang sah, akan tetapi apabila Hakim tidak memiliki keyakinan terhadap kesalahan terdakwa maka pidana tidak dapat dijatuhkan kepadanya didasarkan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusive*).

³⁶ Bambang Waluyo, *Op. Cit*, hlm. 3.

³⁷ Bambang Waluyo, *Op. Cit*, hlm 30.

2.3.2 Alat Bukti

Alat bukti ialah upaya pembuktian melalui alat-alat yang dipergunakan dalam melakukan suatu perbuatan yang menyimpang dari ketentuan oleh terdakwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum terhadap perkara pidana dalam proses persidangan di Pengadilan guna menimbulkan keyakinan Hakim mengenai kebenaran suatu tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Dalam perkara pidana alat bukti yang sah berdasarkan ketentuan Pasal 184 KUHAP terdiri dari:

- a. Keterangan Saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Ulasan terhadap masing-masing terkait alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP, sebagai berikut:³⁸

- a. Keterangan Saksi

Keterangan saksi menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP adalah salah satu bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari orang yang dapat memberikan keterangan mengenai suatu peristiwa pidana yang didengar sendiri, dilihat sendiri dan dialami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana.

- b. Keterangan Ahli

Keterangan Ahli menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 angka 28 KUHAP adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang dibawah sumpah diwaktu menerima jabatan atas pekerjaannya yang memiliki keahlian khusus dalam bidangnya atau sesuai dengan kemampuan pengetahuannya tentang hal yang diperlukan dalam suatu perkara pidana untuk membuat terang dan memperjelaskan perbuatan yang dilakukan terdakwa untuk kepentingan pemeriksaan di persidangan.

³⁸ Eddy O.S Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, (Yogyakarta: Erlangga, 2012), hlm.

c. Surat

Jenis surat dapat diterima sebagai alat bukti di dalam proses persidangan di pengadilan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 187 KUHAP. Pasal ini mensyaratkan bahwa surat yang dipergunakan sebagai alat bukti yang sah harus dikuatkan dengan sumpah. Jenis surat yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau dibuat dihadapannya dan memuat keterangan mengenai kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat dan dialami sendiri disertai dengan alasan yang jelas dan tegas atas keterangan tersebut.
2. Surat yang dibuat menurut ketentuan perundang-undangan yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan diperuntukkan bagi pembuktian atas suatu hal atau suatu keadaan tertentu.
3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat sesuai dengan keahliannya dan pengetahuannya mengenai sesuatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.
4. Surat lain yang hanya berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

d. Petunjuk

Berdasarkan ketentuan Pasal 188 ayat (1) KUHAP pengertian petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan dengan persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan menunjukkan atas pelaku yang sebenarnya. Alat bukti petunjuk merupakan subjektivitas dan otoritas penuh yang digunakan Hakim untuk memeriksa suatu perkara tindak pidana guna mengambil kesimpulan tentang pembuktian yang menghubungkan kesesuaian antara alat bukti yang satu dengan yang lain. Syarat-syarat petunjuk sebagai alat bukti yang sah, sebagai berikut;

1. Harus mempunyai persesuaian atas perbuatan yang terjadi sekurang-kurangnya harus ada dua petunjuk untuk mendapatkan bukti yang sah.
2. Keadaan yang berhubungan dengan suatu tindak pidana yang terjadi.
3. Berdasarkan dari pengamatan Hakim berdasarkan keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa pada waktu proses pembuktian di persidangan.

e. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa terdapat pengertian di dalam ketentuan yang diatur dalam Pasal 189 Ayat (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di dalam persidangan tentang perbuatan yang telah dilakukannya atau yang diketahuinya sendiri atau terdakwalah yang mengalami sendiri suatu tindak pidana tersebut. Keterangan terdakwa dikatakan mengandung nilai pembuktian yang sah apabila, sebagai berikut:

1. Keterangan harus dinyatakan di depan persidangan pengadilan harus jelas mengenai keadaan yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan serta harus cocok dengan keterangan saksi korban ataupun alat bukti yang lain.
2. Isi keterangan yang dikatakan terdakwa berupa perbuatan yang dilakukan terdakwa yang diketahui dan dialami sendiri olehnya.
3. Keterangan hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri untuk meringankan atau memberatkan pidana terhadapnya.
4. Keterangan harus disertai dengan alat bukti lain, apabila hanya keterangan terdakwa saja tidaklah cukup untuk membuktikan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya.

2.3.3 Pengertian Saksi Di Bawah Umur di Persidangan

Seseorang yang menjadi saksi di bawah umur dalam perkara tindak pidana yang selanjutnya disebut anak sebagai saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan untuk kepentingan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan persidangan di pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.³⁹

Yang dilarang diperiksa sebagai saksi, yang dibebaskan dari kewajiban sebagai saksi ialah yang tergolong orang-orang yang disebut Pasal 171 KUHAP,

³⁹ Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

yang mengatur tentang pengecualian member keterangan tanpa sumpah, sebagai berikut.⁴⁰

- a. Anak yang belum berumur 15 (lima belas) tahun dan belum pernah kawin.
- b. Orang yang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali.

Ketentuan Pasal 171 KUHAP mutlak dibebaskan dari kewajiban menjadi saksi. Akan tetapi boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah dengan demikian anak yang belum berumur lima belas tahun dan belum pernah menikah serta orang sakit ingatannya atau sakit jiwa hanya pada terjadi sementara, yang dalam ilmu penyakit jiwa disebut psikopat karena mereka tidak dapat mempertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana, sehingga tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan dan hanya akan dipakai sebagai alat bukti petunjuk. Meskipun terkadang keterangan anak tersebut sangat relevan dan menentukan, karena dia sendiri korban dari kejahatan. Sedangkan saksi lain, tidak memenuhi syarat materiil, karena keterangan mereka hanya berbentuk *testimonium de auditu* atau *hearsay evidence*.⁴¹

Menurut S.M. Amin menyatakan, memberi daya bukti kepada kesaksian-kesaksian de auditu berarti, bahwa syarat didengar, dilihat atau dialami sendiri tidak dipegang lagi. Sehingga memperoleh dengan tidak langsung daya bukti, keterangan-keterangan yang diucapkan oleh seseorang diluar sumpah. Menurut Wirjono Prodjodikoro larangan terhadap saksi *testimonium de auditu* adalah baik dan semestinya. Akan tetapi harus diperhatikan, bahwa kalau ada saksi yang menerangkan telah mendengar terjadinya suatu keadaan dari orang lain, kesaksian semacam itu tidak selalu dapat dikesampingkan begitu saja. Mungkin hal pendengaran suatu peristiwa dari orang lain itu dapat berguna untuk menyusun suatu rangkaian pembuktian terhadap terdakwa. Dari kedua pendapat tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa menurut Undang-Undang kesaksian de auditu tidak diakui sebagai alat bukti, namun demikian kesaksian *de auditu*

⁴⁰ Bambang Waluyo, *Op.Cit*, hlm. 13

⁴¹ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 202.

berharga (mempunyai nilai) di dalam pembuktian karena bisa memberi petunjuk pada hakim untuk mendapatkan bukti lain.⁴²

2.4 Putusan Hakim

Untuk memahami tentang putusan Hakim yang dimaksud, maka penulis akan mencoba memberikan penjelasan melalui pustaka mengenai pengertian putusan hakim, jenis-jenis putusan hakim, dan syarat sahnya suatu putusan hakim.

2.4.1 Pengertian Putusan Hakim

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 KUHAP telah diatur mengenai putusan menyebutkan bahwa “Putusan pengandilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan di depan sidang terbuka dalam pengadilan dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang”. Tujuan dari adanya suatu putusan Hakim untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara pidana yang sudah diajukan sebelumnya oleh penuntut umum terhadapnya dan sebelum menjatuhkan putusan itu hakim harus memeriksa terlebih dahulu perkara sesuai dengan alur dalam persidangan yang telah diatur di dalam Undang-Undang.⁴³ Selain itu Undang-Undang memberikan kebebasan kepada seorang Hakim untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa dalam menangani perkara pidana dengan keyakinannya dan tidak memperbolehkan campur tangan dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.

2.4.2 Jenis Putusan Hakim

Dalam ketentuan KUHAP terdapat dua jenis putusan yaitu putusan akhir dan putusan bukan akhir. Kedua jenis putusan pengadilan dapat dibedakan sejauhmana suatu perkara dapat diperiksa oleh hakim. Dapat disebut putusan akhir apabila pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh hakim diperiksa sampai selesainya suatu perkara itu atau dengan kata lain sampai terbentuknya suatu

⁴² Bambang Waluyo, *Op. Cit*, hlm. 16.

⁴³ Gatot Supramono. *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim Yang Batal Demi Hukum*, (Jakarta: Djambatan, 1999), hlm. 52.

putusan hakim⁴⁴, menurut KUHAP terdapat beberapa jenis putusan akhir yang dapat dijatuhkan oleh majelis hakim dalam suatu perkara yaitu:⁴⁵

a. Putusan pemidanaan (*veroordering*).

Putusan pemidanaan adalah putusan yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya (Pasal 193 ayat (1) KUHAP) yang didasari dengan asas minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP.

b. Putusan bebas (*vrijpraak/acquittal*).

Putusan bebas adalah putusan yang menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya (Pasal 191 ayat (1) KUHAP) dan pembebasan itu didasarkan dengan tidak terbuktinya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa sesuai dengan asas minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP.

c. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*).

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah putusan yang menyatakan bahwa perbuatan yang telah didakwakan kepada terdakwa telah terbukti, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana (Pasal 191 ayat (2) KUHAP) dikarenakan perbuatan tersebut merupakan ruang lingkup hukum perdata, hukum dagang, hukum adat, atau adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf.

Selanjutnya yang dimaksud dengan putusan yang bukan putusan akhir yaitu apabila pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh Hakim sebelum memasuki pokok perkaranya, antara lain sebagai berikut:⁴⁶

a. Putusan yang berisi pertanyaan tidak berwenangnya pengadilan untuk memeriksa suatu perkara (*onbevoegde verklaring*), Pasal 148 ayat (1) KUHAP. Contoh, perkara yang diajukan oleh penuntut

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 53.

⁴⁵ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia: Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat, dan Permasalahannya*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), hlm.136.

⁴⁶ *Ibid*.

umum bukan merupakan pengadilan yang bersangkutan melainkan kewenangan pengadilan lain.

- b. Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan atau surat dakwaan penuntut umum batal (*nietig verklaring van de acte van verwijzing* dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP). Dalam hal ini misalnya surat dakwaan jaksa tidak memenuhi Pasal 143 ayat (3) KUHAP, yaitu tidak dicantumkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan di dalam surat dakwaan.
- c. Putusan yang berisi pernyataan bahwa dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard* Pasal 156 ayat (1) KUHAP). Misalnya, perkara yang diajukan oleh penuntut umum sudah daluarsa, *nebis in idem*, perkara yang memerlukan syarat aduan (*klacht delict*), penuntutan seorang penerbit yang telah memenuhi syarat Pasal 61 dan Pasal 62 KUHP.
- d. Putusan yang berisi penundaan pemeriksaan perkara oleh karena ada perselisihan *prejudisiel* (perselisihan kewenangan).

2.4.3 Syarat Sah Putusan Hakim

Dalam ketentuan syarat sahnya suatu putusan hakim diatur dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP menerangkan secara formalitas mengenai apa yang harus dipenuhi untuk membentuk suatu putusan hakim dan menurut ayat (2) Pasal itu kalau ketentuan tersebut tidak dipenuhi, kecuali yang tersebut pada huruf g, putusan batal demi hukum. Ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kepala keputusan berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa.
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan.
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan.
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal.
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan delik disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan.

- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti.
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat autentik dianggap palsu.
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan.
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus, dan nama panitera.

Kemudian dalam Pasal 200 KUHAP dikatakan bahwa surat keputusan harus ditandatangani oleh hakim dan panitera seketika setelah putusan itu diucapkan di depan persidangan Pengadilan agar tidak terjadi perbedaan antara putusan yang diucapkan dengan putusan yang ditulis oleh Hakim. Ketentuan tersebut guna memberikan kepastian terhadap terdakwa dan tidak berlarut-larut dalam mendapatkan surat keputusan yang dijatuhkan kepadanya.⁴⁷ Dan daripada itu terdakwa dapat mengajukan upaya hukum apabila keputusan yang dijatuhkan terhadapnya tidak sesuai menurutnya atau terdakwa merasa keberatan terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Hakim.

⁴⁷ Gatot Supramono, *Op.Cit*, hlm 53.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis diatas, maka penulis dapat menyimpulkan:

1. Bahwa yang diajukan dipersidangan untuk memberikan keterangan yang melihat, mendengar, mengalami sendiri peristiwa tersebut adalah saksi Korban LWA yang berusia 10 (Sepuluh) tahun 8 (delapan) dan keterangan saksi-saksi lainnya serta keterangan terdakwa terdapat adanya suatu persesuaian dan saling berkaitan satu dengan lain. Saksi-saksi yang diajukan hanya memberikan keterangan saja dan bukan merupakan alat bukti yang sah, akan tetapi jika dikaitkan dengan saksi lain ada persesuaian maka disebut alat bukti petunjuk. Sehingga pemeriksaan saksi dalam Putusan Nomor: 50/Pid.Sus/2017/PN.Amp telah cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa dalam melakukan tindak pidana cabul.
2. Bahwa tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa INK dalam Putusan Nomor: 50/Pid.Sus/2017/PN.Amp memang benar dipidana dalam ketentuan Pasal 76E UU PA jo. Pasal 82 ayat (1) UU PA Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, karena hal ini masih dalam lingkup nafsu birahi seseorang. Akan tetapi dalam UU PA memberikan ketentuan tersendiri antara tindak pidana kesusilaan perbuatan cabul dan persetubuhan, jika dilihat dari fakta dalam Putusan Nomor: 50/Pid.Sus/PN.Amp hasilnya adalah terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap saksi korban, dimana terdapat masuknya alat kelamin terdakwa ke vagina saksi Korban dan juga telah disebutkan dalam *Visum Et Repertum* Nomor: 370/011/III/2017 yang hasilnya terdapat robeknya selaput dara searah jam 9 (sembilan) serta adanya pengakuan sendiri dan tidak ada bantahan dari terdakwa INK. Sehingga putusan yang terdapat dalam Putusan Nomor: 50/Pid.Sus/2017/PN.Amp tidak sesuai dengan fakta yang ada dipersidangan dan perbuatan

terdakwa lebih tepatnya dipidana dengan ketentuan Pasal 76D UU PA jo. 81 ayat (2) UU PA jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

4.2 Saran

1. Alat bukti petunjuk yang diperoleh dari keterangan saksi Korban yang merupakan seorang anak, tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti tanpa adanya hubungan yang jelas dan logis dengan alat bukti yang lain atau harus ada persesuaian dengan alat bukti yang lainnya dan saling menguatkan.
2. Hakim harus lebih teliti lagi dalam membuktikan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa oleh Penuntut umum yang dikaitkan dengan fakta-fakta hukum di persidangan, agar tidak terjadi kembali kesalahan atau kekeliruan dalam menjatuhkan pidana terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa serta untuk kedepannya pencabulan dan persetujuan harus ada pembedanya dalam penjatuhan ancaman pidananya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abintoro Prakoso, 2016. *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Bambang Waluyo, 1992. *Sistem Peradilan Dalam Peradilan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- E. Utrecht, 1986. *Hukum Pidana I (Suatu Pengantar Hukum Pidana Untuk Tingkat Pelajaran Sarjana Muda Hukum, Suatu Pembahasan Pelajaran Umum)*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas.
- Eddy O.S, Hiariej. 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Yogyakarta: Erlangga.
- Gatot Supramono. 1999. *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim Yang Batal Demi Hukum*. Jakarta: Djambatan.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Leden Marpaung, 1996. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi, 2014. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia: Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat, dan Permasalahannya*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- P.A.F Lamintang dan Frnasiscus Theojunior Lamintang, 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016. *Penelitian Hukum*. Surabaya: Kencana Pranamedia Group.
- Schaffmeister, dkk. 1995. *Hukum Pidana (Kumpulan Bahan Hukum Penataran Hukum Pidana Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia-Belanda)*, Yogyakarta: Liberty.

Sunardi dan Fanny Tanuwijaya, 2001. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Badan*. Malang: Visipress.

Y.A. Triana Ohoiwutun, 2016. *Ilmu Kedokteran Forensik*. Yogyakarta: Percetakan Pohon Cahaya.

Yahya Harahap, 2016. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal

Etty Indriati, 2001, *Child Sexual Abuse (Pencabulan Terhadap Anak): Tinjauan Klinis dan Psikologis*, Jurnal Berkala Ilmu Kedokteran, Vol.33, No.2, diunduh pada 22 Oktober 2018 pukul 18:29.

Vistalio A. Liju, 2016, *Kajian Hukum Tentang Kejahatan Terhadap Kesopanan Menurut Pasal 285 KUHP*, Jurnal Lex Administratum, Vol. IV, No.2 Februari 2016, diunduh pada 22 Oktober 2018 pukul 19:38.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016

tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99).



DAFTAR LAMPIRAN

Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor: 50/Pid.Sus/2017/PN. Amp





DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **TERDAKWA**
Tempat lahir : Batukesini
Umur / tanggal lahir : 57Tahun /30 Desember 1963
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Banjar Dinas Batukesini, Desa Bunutan,
Kec. Abang, Kab. Karangasem;
Agama : Hindu
Pekerjaan : Nelayan
Pendidikan : -

Terdakwa I NYOMAN KARDIM ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2017 sampai dengan tanggal 10 April 2017 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2017 sampai dengan tanggal 20 Mei 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal tanggal 17 Mei 2017 sampai dengan tanggal 5 Juni 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura sejak tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan tanggal 22 Juni 2017;
5. Ketua Pengadilan Negeri Amlapura sejak tanggal 23 Juni sampai dengan 21 Agustus 2017 ;

Terdakwa didampingi oleh **DWI ARYA MAHENDRA PUTRA, S.H.**, Advokad/Penasihat Hukum, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 50/Pen.Pid/2017/PN.Amp., tertanggal 31 Mei 2017.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor : 50/Pid.Sus/2016/PN.Amp tanggal 24 Mei 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor : 50/Pen.Pid/2017/PN.Amp., tanggal 24

Mei 2017 tentang penetapan hari sidang ;

- Penetapan Ketua Majelis, tanggal 31 Mei 2017, Nomor : 50/Pen.Pid./2017/PN.Amp., tentang Penunjukan Penasihat Hukum Terdakwa ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *'melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul* sebagaimana dimaksud dalam : Pasal 76 E UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa TAMAM selama 12 (dua belas) *tahun* dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos warna orange bertuliskan snoopy.
 - 1 (satu) buah baju putih motif jamur, kupu-kupu.
 - 1 (satu) buah baju warna merah bertuliskan AIG.
 - 1 (satu) buah baju warna merah motif kotak – kotak.
 - 1 (satu) buah celana dalam warna putih motif pink dan kuning.
 - 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru.
 - 1 (satu) buah celana dalam warna biru dongker bertuliskan naruto.
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam.
 - 1 (satu) buah celana pendek olah raga warna biru dongker, list biru muda.

Dipergunakan dalam perkara atas nama I NENGAH WESTRA

halaman2dari26 Putusan Pidana Nomor : 50/Pid.Sus/2017/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kemeja warna cream motif kotak - kotak
- 1 (satu) buah celana pendek warna putih motif biru hitam.
- 1 (satu) buah celana dalam warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis di depan persidangan pada tanggal 21 Juni 2017 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berterus terang di dalam memberikan keterangan di depan persidangan ;

Atas Pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan Replik tetap dengan tuntutananya demikian pula Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Duplik dan menyatakan tetap dengan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan No.Reg.PDM - 21/KAR.ASEM/05/2017 sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **I NYOMAN KARDIM** pada tanggal dan hari yang tidak dapat diingat di Bulan Desember 2016 dan dibulan Januari 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2016 dan dibulan Januari, bertempat disebuah rumah di Banjar Dinas Batukuseni, Desa Bunutan, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura yang berwenang mengadili, telah melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yaitu saksi KORBAN yang berumur 10 (sepuluh) tahun 08 (delapan) bulan (sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 5107-LT-19062015-0033) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari dan tanggal lupa bulan Desember 2016 sekira pukul 12.00 wita saat itu saksi KORBAN hendak bermain bersama cucu terdakwa yang bernama NI LUH INDAH namun pada saat itu karena NI LUH INDAH sedang tidur, kemudian saksi KORBAN menonton TV diruang tamu dirumah

halaman3dari26 Putusan Pidana Nomor : 50/Pid.Sus/2017/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, sama tidur-tiduran diatas kasur spon yang ada diruang tamu itu, kemudian terdakwa juga ikut tidur-tiduran diatas kasur spon tersebut, awalnya terdakwa bercanda dengan saksi KORBAN dengan cara saling raba dan saling tindih dan pada saat itu gairah seks terdakwa timbul dengan ditandai alat kelaminnya menjadi tegang dan timbul niatnya untuk menyetubuhi / berhubungan badan dengan saksi KORBAN sehingga pada saat itu terdakwa langsung mengeluarkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang dan terdakwa langsung melorotkan celana saksi KORBAN sehingga vagina saksi KORBAN menjadi kelihatan, pada saat itu KORBAN hanya diam dan selanjutnya terdakwa memperlihatkan penisnya tersebut kepada saksi KORBAN dan karena KORBAN hanya diam, kemudian terdakwa langsung berpindah posisi naik keatas tubuh saksi KORBAN dan setelah terdakwa berada diatas tubuh saksi KORBAN, terdakwa langsung mengarahkan penisnya ke vagina saksi namun penisnya saat itu tidak sampai masuk kedalam vagina saksi, selanjutnya terdakwa hanya menggosok-godokkan penisnya pada bibir vagina saksi KORBAN tersebut dan setelah terdakwa merasa puas terdakwa berhenti dan kembali memasukkan penisnya kedalam celana begitu juga saksi KORBAN menaikan celananya dan selanjutnya terdakwa berkata : “de ngomong ape ne pis ango mebelanje” yang artinya : “jangan ngomong apa-apa ini uang untuk belanja” saat itu saksi diberikan uang sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

- Kemudian kejadian yang kedua yaitu di bulan Januari 2017 sekira pukul 12.00 wita saksi KORBAN, kembali datang dan bermain kerumah terdakwa, kemudian pada saat saksi KORBAN menonton TV terdakwa selalu menemani saksi KORBAN tersebut nonton TV sambil tidur-tiduran, seperti biasa terdakwa selalu mengajak saksi KORBAN bercanda dengan merababanya sambil menonton TV selanjutnya terdakwa kembali tertarik melihat saksi KORBAN dan ingin mengajaknya berhubungan badan dan seperti pengalaman yang pertama yaitu setelah terdakwa selesai meraba-raba saksi KORBAN gairah seksualnya timbul yang ditandai dengan penisnya tegang dan mengeras, kemudian terdakwa mengeluarkan penisnya melalui samping celana sampai penisnya dilihat oleh saksi dan saat itu juga terdakwa melorotkan celana yang dipakai oleh saksi KORBAN sampai vagina saksi KORBAN kelihatan, selanjutnya terdakwa pindah posisi berada diatas tubuh saksi KORBAN dan setelah terdakwa berada diatas tubuh saksi KORBAN yang mana penisnya saat itu sudah dalam kedaan tegang selanjutnya terdakwa berusaha memasukkan alat kelaminnya ke vagina saksi KORBAN dengan cara menggoyangkan pinggulnya maju mundur namun saat itu penis terdakwa tidak bisa masuk kedalam vagina saksi KORBAN, namun terus

halaman4dari26 Putusan Pidana Nomor : 50/Pid.Sus/2017/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa gosong gosoran pada bibir vagina saksi KORBAN kurang lebih 3 (tiga) menit sampai sepermanya keluar dan setelah terdakwa merasa puas, kemudian terdakwa berhenti, selanjutnya terdakwa memasukkan kembali penisnya kedalam celanan begitu juga saksi KORBAN menaikkan celananya dan selanjutnya terdakwa memberikan uang kepada saksi KORBAN sebesar Rp.3.000, (tiga ribu rupiah) saksi diberikan uang oleh terdakwa I NYOMAN KARDIM sambil berkata : “de ngomong ape ne pis anggo mebelanje “ yang artinya : “jangan ngomong apa ini uang untuk belanja” ;

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 370/011/III/2017, tanggal 24 Maret 2017 telah dilakukan pemeriksaan Visum Et Repertum terhadap KORBAN di RSUD Karangasem, dikeluarkan oleh RSUD Karangasem yang pemeriksaannya dilakukan oleh dr. I Gusti Ayu Purjuniatni, menyimpulkan bahwa pada saksi perempuan berumur kurang lebih sebelas tahun, tidak ditemukan tanda - tanda kekerasan pada tubuh. Ditemukan tanda penetrasi tumpul berulang yaitu tanda penetrasi tumpul yang baru dan yang lama. Penetrasi tumpul baru yang terjadi kurang dari tiga sampai lima hari sebelum pemeriksaan, berupa robekan selaput dara, kemerahan pada selaput dara dan luka lecet pada pertemuan bibir kecil kemaluan bagian belakang. Sedangkan tanda penetrasi tumpul yang sudah lama berupa robekan selaput dara sesuai arah jam Sembilan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 E UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI KORBAN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan terjadi peristiwa perbuatan cabul terhadap dirinya yang terjadi pada tanggal dan hari tidak diingat bulan Desember tahun 2016 sekira pukul 12.00 wita atau setidak – tidaknya pada sewaktu – waktu antara bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan Januari 2017 dan pada tanggal dan hari tidak diingat bulan Januari 2017 sekira pukul 12.00 wita atau setidak – tidaknya pada sewaktu – waktu antara bulan Desember 2016 sampai dengan bulan Pebruari 2017, bertempat di Dusun / Banjar Dinas

halaman 5 dari 26 Putusan Pidana Nomor : 50/Pid.Sus/2017/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Desa Bunutan Kecamatan Abang Kabupaten

Karangasem atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Amlapura dengan didampingi oleh orang tua dan pendamping Ibu Made Rusmini dari P2TP2A Kabupaten Karangasem.

- Bahwa yang melakukan perbuatan cabul tersebut adalah terdakwa I NYOMAN KARDIM, yang merupakan saudara kandung kakeknya I WAYAN KANIS
- Bahwa saksi menjelaskan berdasarkan Kartu Keluarga dan akte kelahiran Nomor : 5107-T-19062015-0033 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, tanggal 19 Juni 2015, bahwa saksi lahir di Buleleng tanggal 10 September 2006, jadi umur saksi saat peristiwa tersebut terjadi adalah 10 (sepuluh) tahun, tepatnya saat ini 10 (sepuluh) tahun 6 (enam) bulan.
- Bahwa caranya Terdakwa I NYOMAN KARDIM melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya adalah sbb : Pertama pada hari dan tanggal lupa bulan Desember 2016 sekira pukul 12.00 wita saat itu saksi hendak main (lancong) bersama cucunya Terdakwa I NYOMAN KARDIM yang bernama NI LUH INDAH namun pada saat itu karena NI LUH INDAH sedang tidur, kemudian saksi nonton TV diruang tamu rumahnya Terdakwa I NYOMAN KARDIM, sambil tidur – tiduran diatas kasur spon yang ada diruang tamu itu, kemudian Terdakwa I NYOMAN KARDIM juga ikut tidur-tiduran diatas kasur spon tersebut, lalu Terdakwa I NYOMAN KARDIM tiba – tiba menggerayangi badan saksi setelah itu membuka celana saksi dan pada saat itu Terdakwa I NYOMAN KARDIM berkata : “de ngomong ape ne pis anggo mebelanje” yang artinya : “jangan ngomong apa-apa ini uang untuk belanja” saat itu saksi diberikan uang sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah), kemudian Terdakwa I NYOMAN KARDIM juga ikut membuka celananya lalu menindih badan saksi di atas kasur spon diruang tamu itu, kemudian Terdakwa I NYOMAN KARDIM memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi namun saat itu kemaluan Terdakwa I NYOMAN KARDIM hanya masuk sedikit ke dalam kemaluan saksi, karena saksi merasa sakit, kemudian Terdakwa menghentikannya, setelah itu saksi langsung pulang ke rumahnya.
- Bahwa Kemudian kedua kalinya pada hari, tanggal lupa bulan Januari 2017 sekitar pukul 12.00 wita kembali saksi datang ke rumah Terdakwa I NYOMAN KARDIM dan bermaksud untuk main bersama cucunya Terdakwa yang bernama NI LUH INDAH pada sekitar pukul

halaman6dari26 Putusan Pidana Nomor : 50/Pid.Sus/2017/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.00 wita, saat itu NI LUH INDAH sedang tidur (tidur siang), kemudian saksi nonton TV diruang tamu rumahnya Terdakwa I NYOMAN KARDIM sambil tidur-tiduran diatas kasur spon yang ada diruang tamu itu, kemudian Terdakwa I NYOMAN KARDIM ikut juga tidur – tiduran diatas kasur spon tersebut, setelah itu Terdakwa I NYOMAN KARDIM menggerayangi badan saksi lalu membuka celananya, kemudian Terdakwa I NYOMAN KARDIM juga membuka celananya dan langsung menindih saksi dan memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi, Pada saat itu kemaluan Terdakwa I NYOMAN KARDIM masuk sedikit ke dalam kemaluan saksi dan karena saksi merasa sakit akhirnya Terdakwa I NYOMAN KARDIM mencabutnya kembali kemaluannya, setelah itu saksi diberikan uang oleh Terdakwa I NYOMAN KARDIM sambil berkata : “de ngomong ape ne pis anggo mebelanje “ yang artinya : “jangan ngomong apa ini uang untuk belanja” setelah itu saksi diberikan uang sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah), lanjut setelah itu saksi pulang

- Bahwa saksi mengatakan tidak mengerti secara pasti apa maksud dari Terdakwa I NYOMAN KARDIM memberikan uang kepadanya, namun saksi menjelaskan yaitu Terdakwa I NYOMAN KARDIM sering memberikannya uang setelah dirinya (Terdakwa I NYOMAN KARDIM) melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul kepadanya, uang yang diberikan oleh Terdakwa I NYOMAN KARDIM kepadanya berkisar antara Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) dan pada saat menyerahkan uang yang bersangkutan (Terdakwa I NYOMAN KARDIM) berkata “de ngomong ape ne pis anggo mebelanje“ yang artinya : “jangan ngomong apa ini uang untuk belanja”

Atas keterangan saksi KORBAN tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi NI KETUT DIRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari, tanggal lupa, bulan Desember 2016 sekitar pukul 12.00 wita dan pada hari, tanggal lupa bulan Januari 2017 sekitar pukul 12.00 wita bertempat dirumah Terdakwa I NYOMAN KARDIM, kemudian pada hari, tanggal lupa, bulan Januari 2017 sekitar pukul 17.00 wita (tiga hari setelah peristiwa kedua) bertempat dirumah anaknya Terdakwa yang bernama NI KETUT SARI, semua Tempat Kejadian Perkara itu terjadi di Dusun / Banjar Dinas Batukeseni, Desa Bunutan, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem.

halaman7dari26 Putusan Pidana Nomor : 50/Pid.Sus/2017/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang melakukan perbuatan cabul terhadap anaknya yang bernama KORBAN yang baru berusia 10 (sepuluh) tahun 6 (enam) bulan adalah Terdakwa I NYOMAN KARDIM, saksi sudah mengenal Terdakwa dan ada hubungan keluarga dengannya sehubungan dengan Terdakwa merupakan saudara kandung dari mertuanya.

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa perbuatan cabul terhadap korban tersebut yaitu bermula pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2017 sekitar pukul 14.00 wita, anak saksi yang bernama I MADE WINDU ADI SAPUTRA (kakaknya) melihat korban dalam hal ini KORBAN membawa uang banyak (uang banyak yang dimaksud yaitu lebih dari Rp. 2.000,- sebagaimana bekal/jajan rutin yang diberikan orang tua), kemudian saksi I MADE WINDU ADI SAPUTRA mempertanyakan tentang asal usul uang tersebut, sehubungan dengan yang bersangkutan (I MADE WINDU ADI SAPUTRA) tahu persis bahwa bekal yang dikasi orang tua tidak lebih dari Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), kemudian saat itu sempat saksi I MADE WINDU ADI SAPUTRA menyampaikan (mencurigai) kepada adiknya itu melakukan pencurian sehingga memiliki uang lebih dari dua ribu rupiah, namun saat itu korban KORBAN membantah dan menyampaikan bahwa uang itu diberikan oleh Terdakwa I NYOMAN KARDIM dan Terdakwa I MADE KARNIN serta I NENGAH WESTRA (Terdakwa dalam laporan dan berkas yang berbeda), kemudian berdasarkan hal tersebut (korban membawa uang lebih), lalu anak saksi yang bernama I MADE WINDU ADI SAPUTRA menyampaikan kepadanya selaku ibunya, kemudian saksi menjadi curiga terkait dengan memiliki uang lebih dari uang jajan yang biasanya saksi berikan, kecurigaan itu karena anaknya itu sering mengeluh sakit pada kemaluannya ketika yang bersangkutan (korban) kencing (buang air kecil), saat itu saksi pelan – pelan (setengah merayu) menanyakan kepada anaknya tersebut, saat ditanya langsung anaknya itu menanggapi ketakutan, kemudian karena anaknya tersebut menangis maka saksi juga ikut menangis, sambil membujuk agar mau mengatakan yang sebenarnya, akhirnya anaknya tersebut (KORBAN) mengatakan bahwa dirinya telah disetubuhi (bahasa Bali “katuke”) oleh mereka tersebut diatas yang pertama menyetubuhi adalah Terdakwa I MADE KARNIN (Terdakwa dalam laporan dan berkas yang berbeda), kemudian yang kedua disetubuhi oleh Terdakwa I NYOMAN KARDIM, selanjutnya yang ketiga disetubuhi oleh Terdakwa I NENGAH WESTRA (Terdakwa dalam laporan dan berkas yang berbeda), kemudian pada saat Terdakwa I NYOMAN KARDIM melakukan peristiwa tersebut (melakukan perbuatan

halaman8dari26 Putusan Pidana Nomor : 50/Pid.Sus/2017/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
cabul terhadap korban (KORBAN) memberikan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

- Bahwa yang menyebabkan saksi sangat curiga terkait korban KORBAN membawa uang jajan lebih akhir – akhir ini (sebagaimana disampaikan oleh I MADE WINDU ADI SAPUTRA pada tanggal 19 Maret 2017), adalah sehubungan dengan korban sering mengeluh kepada saksi sakit kelaminnya ketika buang air kecil (kencing), maka itu saksi intensif menanyakan dan mengakulah bahwa dia (korba) telah disetubuhi oleh mereka tersebut diatas dan setelah disetubuhi diberikan uang diantaranya adalah Terdakwa I NYOMAN KARDIM.
- Bahwa caranya Terdakwa I NYOMAN KARDIM melakukan perbuatan cabul tersebut yaitu pada hari tanggal lupa bulan Desember 2016 sekira pukul 12.00 wita, yang bersangkutan (korban KORBAN) bermaksud lancong untuk bermain dengan teman sebayanya yang bernama NI LUH INDAH (cucunya Terdakwa I NYOMAN KARDIM), saat itu cucunya yang bernama NI LUH INDAH sedang tidur, lanjut saat itu korban nonton TV dirumahnya Terdakwa I NYOMAN KARDIM yaitu diruang tamu, kebetulan diruang tamu itu ada kasur spon, ditempat itu korban KORBAN nonton TV sambil tidur – tiduran, kemudian Terdakwa I NYOMAN KARDIM juga ikut tidur – tiduran ditempat itu (tempat yang sama pada kasur spon yang ada diruang tamu) sambil nonton TV, selang beberapa lama Terdakwa I NYOMAN KARDIM menggerayangi korban dengan cara membuka celana korban, kemudian Terdakwa I NYOMAN KARDIM juga membuka celananya setengah, selanjutnya memasukkan kelaminnya kedalam kelamin korban setelah selesai korban langsung dipakaikan celana oleh Terdakwa I NYOMAN KARDIM, demikian untuk peristiwa yang terjadi diruang tamu rumah Terdakwa I NYOMAN KARDIM dan peristiwa itu menurut penjelasan anak saksi (korban) lebih dari satu kali, sedangkan peristiwa yang terjadi ditempat lain seperti penjelasan anak saksi bahwa pernah terjadi dirumahnya NI KETUT SARI (rumah anaknya Terdakwa I NYOMAN KARDIM) caranya hampir sama dengan peristiwa yang terjadi diruang tamu rumahnya Terdakwa I NYOMAN KARDIM tersebut diatas

Atas keterangan saksi NI KETUT DIRA tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3.Saksi I KETUT SUNDRA,dibawah sumpahdipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari, tanggal lupa, bulan Desember 2016 sekitar pukul 12.00 wita dan pada hari, tanggal lupa bulan Januari

halaman9dari26 Putusan Pidana Nomor : 50/Pid.Sus/2017/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, sekitar pukul 12.00 wita bertempat dirumah Terdakwa I NYOMAN KARDIM, kemudian pada hari, tanggal lupa, bulan Januari 2017 sekitar pukul 17.00 wita (tiga hari setelah peristiwa kedua) bertempat dirumah anaknya Terdakwa yang bernama NI KETUT SARI, semua Tempat Kejadian Perkara itu terjadi di Dusun / Banjar Dinas Batukeseni, Desa Bunutan, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem.

- Bahwa yang melakukan perbuatan cabul terhadap anak saksi yang bernama KORBAN, adalah Terdakwa I NYOMAN KARDIM, saksi memang sudah mengenal Terdakwa dan ada hubungan keluarga yaitu Terdakwa I NYOMAN KARDIM merupakan saudara kandung dari bapaknya I WAYAN KANIS, jadi Terdakwa merupakan paman saksi.
- Bahwa berdasarkan akte kelahiran Nomor : 5107-T-19062015-0033 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, tanggal 19 Juni 2015, yang dimiliki oleh anak saksi, menyatakan KORBAN yaitu lahir di Buleleng tanggal 10 September 2006, jadi umur anak saksi tersebut adalah baru berumur 10 (sepuluh) tahun, 6 (enam) bulan.
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencabulan tersebut yaitu : Pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 sekitar pukul 05.00 wita, saksi diberitahu oleh istrinya NI KETUT DIRA, bahwa anaknya yang bernama KORBAN telah dicabuli oleh oleh Terdakwa I MADE KARNIN, I NYOMAN KARDIM dan I NENGAH WESTRA (dua orang tersebut I MADE KARNIN dan I NENGAH WESTRA adalah Terdakwa dalam laporan dan berkas yang berbeda), hal tersebut istrinya tahu bermula pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2017 sekitar pukul 14.00 wita, anaknya saksi yang bernama I MADE WINDU ADI SAPUTRA (kakaknya korban) melihat korban dalam hal ini KORBAN membawa uang banyak (uang banyak yang dimaksud yaitu lebih dari Rp. 2.000,- sebagaimana bekal/jajan rutin yang diberikan orang tua), kemudian anak saksi tersebut (I MADE WINDU ADI SAPUTRA) mempertanyakan tentang asal usul uang tersebut, sehubungan dengan yang bersangkutan (I MADE WINDU ADI SAPUTRA) tahu persis bahwa bekal yang dikasi orang tua tidak lebih dari Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), kemudian saat itu sempat I MADE WINDU ADI SAPUTRA menyampaikan (mencurigai) kepada adiknya itu melakukan pencurian sehingga memiliki uang lebih dari dua ribu rupiah, namun saat itu KORBAN membantah dan menyampaikan bahwa uang itu diberikan oleh Terdakwa I NYOMAN KARDIM, I MADE KARNIN dan I NENGAH WESTRA (dua orang yaitu I MADE KARNIN dan I NENGAH WESTRA adalah pelaku dalam laporan dan berkas yang berbeda),

halaman10dari26 Putusan Pidana Nomor : 50/Pid.Sus/2017/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian berdasarkan hal tersebut (korban membawa uang lebih), lalu anak saksi I MADE WINDU ADI SAPUTRA menyampaikan kepada iastri saksi selaku ibunya, kemudian istri saksi menjadi curiga terkait dengan memiliki uang lebih dari uang jajan yang biasanya saksi berikan, kecurigaan itu menurut istri saksi karena anaknya tersebut sering mengeluh sakit pada kemaluannya ketika yang bersangkutan kencing (buang air kecil), saat itu istri saksi pelan – pelan (setengah merayu) menanyakan kepada anaknya tersebut (korban), saat ditanya langsung anak saksi itu (korban) menanggis ketakutan, kemudian karena anaknya tersebut menangis maka istri saksi juga ikut menangis, sambil membujuk anaknya itu (korban) agar mau mengatakan yang sebenarnya, akhirnya anak saksi tersebut (KORBAN) mengatakan bahwa dirinya telah disetubuhi (bahasa Bali “katuke”) oleh mereka tersebut diatas yang pertama menyetubuhi adalah Terdakwa I MADE KARNIN yang merupakan kakeknya (saudara kandung dari bapak saksi), kemudian yang kedua disetubuhi oleh Terdakwa I NYOMAN KARDIM juga merupakan saudara kandung bapak saksi, selanjutnya yang ketiga disetubuhi oleh I NENGAH WESTRA yang merupakan tetangga saksi, kemudian pada saat Terdakwa I MADE KARNIN selesai menyetubuhi lalu memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), Terdakwa I NYOMAN KARDIM memberikan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan Terdakwa I NENGAH WESTRA memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), atas kejadian itu saksi selaku ayahnya merasa geram kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Abang.

- Bahwa menurut penjelasan anak saksi (korban) pada hari tanggal lupa bulan Desember 2016 sekira pukul 12.00 wita, yang bersangkutan (korban KORBAN) bermaksud lancong untuk bermain dengan teman sebayanya yang bernama NI LUH INDAH (cucunya Terdakwa I NYOMAN KARDIM), saat itu cucunya yang bernama NI LUH INDAH sedang tidur, lanjut saat itu korban nonton TV dirumahnya I NYOMAN KARDIM yaitu diruang tamu, kebetulan diruang tamu itu ada kasur spon, ditempat itu korban KORBAN nonton TV sambil tidur – tiduran, kemudian Terdakwa I NYOMAN KARDIM juga ikut tidur – tiduran ditempat itu (pada kasur spon yang sama yang ada diruang tamu) sambil nonton TV, selang beberapa lama Terdakwa I NYOMAN KARDIM menggerayangi korban dengan cara membuka celana korban, kemudian Terdakwa I NYOMAN KARDIM juga membuka celananya setengah, selanjutnya menindih korban dan memasukkan kelaminnya kedalam kelamin korban setelah

halaman11dari26 Putusan Pidana Nomor : 50/Pid.Sus/2017/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
seorang korban yang sedang dipakaikan celana oleh Terdakwa I NYOMAN KARDIM, demikian untuk peristiwa yang terjadi diruang tamu rumah I NYOMAN KARDIM dan peristiwa itu menurut penjelasan anak saksi lebih dari satu kali terjadi, sedangkan peristiwa yang terjadi ditempat lain seperti penjelasan anak saksi pernah terjadi dirumahnya NI KETUT SARI (rumah anaknya I NYOMAN KARDIM) caranya hampir sama dengan peristiwa yang terjadi diruang tamu rumahnya I NYOMAN KARDIM tersebut.

- Bahwa menurut penjelasan anak saksi (korban), hal yang dilakukan oleh Terdakwa I NYOMAN KARDIM sehingga anak saksi KORBAN bersedia diperlakukan demikian (disetubuhi / dicabuli) yaitu pada saat Terdakwa I NYOMAN KARDIM menggerayangnya, yang bersangkutan (Terdakwa I NYOMAN KARDIM) mengatakan **“de ngomong ape ne pis anggo mebelanje” yang artinya : “jangan ngomong apa-apa ini uang untuk belanja”**, jadi anak saksi itu diiming – imingi uang sehingga membiarkan dirinya diperlakukan demikian (disetubuhi / dicabuli) oleh Terdakwa I NYOMAN KARDIM, pengakuan anak saksi itu cukup kuat dan masuk akal, karena selama ini saksi selaku ayahnya tidak pernah memberikan uang lebih dari Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), sedangkan kakaknya I MADE WINDU ADI SAPUTRA dan temannya NI KETUT BUDIA NINGSIH melihat yang bersangkutan (korban) membawa uang lebih dari itu.

Atas keterangan saksi I KETUT SUNDRA tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

4.Saksi I MADE WINDU ADI SAPUTRA,pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa I NYOMAN KARDIM terhadap korban KORBAN dengan cara alat kelamin Terdakwa I NYOMAN KARDIM digesek – gesekan ke alat kelamin korban KORBAN
- Bahwa Perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa I NENGAH WESTRA (Terdakwa dalam laporan dan berkas yang berbeda) terhadap korban KORBAN dengan cara alat kelamin Terdakwa I NENGAH WESTRA ditempelkan ke alat kelamin korban KORBAN serta jari telunjuk kanan dari Terdakwa I NENGAH WESTRA dimasukan ke dalam kelamin korban KORBAN.
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu selama ini saksi dan korban KORBAN setiap berangkat sekolah selalu bersama dengan cara berboncengan. Kemudian setelah korban KORBAN mulai menginjak klas IV SD tepatnya mulai Bulan Oktober 2016 saksi merasa curiga karena

halaman12dari26 Putusan Pidana Nomor : 50/Pid.Sus/2017/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering membawa korban KORBAN membawa uang banyak disaku bajunya dengan jumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan kadang Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah) atau Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), dan hal tersebut saksi amati hingga Bulan Maret 2017. Padahal saksi ketahui bahwa orang tuanya hanya memberi bekal sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) tiap sekolah sama dengan bekal yang diberikan kepadanya. Kemudian saksi juga sering mengamati bahwa semenjak korban KORBAN membawa uang banyak, dirinya juga sering membelikan oleh – oleh untuk adiknya. Selanjutnya pada bulan Maret 2017 tepatnya pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2017 saksi baru menanyakan kepada korban KORBAN dimana mendapatkan uang untuk bekal sebanyak itu, kemudian korban KORBAN mengatakan bahwa dirinya dikasi uang oleh Terdakwa I MADE KARNIN sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu), oleh Terdakwa NYOMAN KARDIM sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu) dan oleh Terdakwa I NENGAH WESTRA sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu), selanjutnya kejadian tersebut saksi sampaikan kepada ibu saksi an. NI KETUT DIRA (yang juga merupakan ibu korban) kemudian ibu saksi tersebut kembali menanyakan kepada korban KORBAN apa alasan ketiga orang tersebut memberikan uang, kemudian korban KORBAN mengaku bahwa dirinya diberikan uang setelah dicabuli oleh ketiga orang tersebut diatas

Atas keterangan saksi I MADE WINDU ADI SAPUTRA tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **I NYOMAN KARDIM**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa mengatakan kenal dengan korban KORBAN dan mengaku masih ada hubungan keluarga denganya yaitu korban KORBAN merupakan cucu sampingan Terdakwa karena orang tua korban yaitu I KETUT SUNDRA merupakan keponakan Terdakwa sehubungan orang tua I KETUT SUNDRA (bapaknya KORBAN) MERUPAKAN saudara kandung Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan cabul dengan cara melakukan persetubuhan dengan korban KORBAN sebanyak dua kali, diantaranya sebagai berikut : Pertama sekitar hari dan tanggal lupa pada bulan Desember tahun 2016 sekira pukul 12.00 wita pada saat korban KORBAN anak dari I KETUT SUNDRA bermain kerumah Terdakwa bersama adiknya an. NI LUH INDAH dan menonton TV diruang tamu rumah Terdakwa, pada saat itu Terdakwa menemani korban KORBAN tersebut menonton TV sambil tidur-tiduran dan KORBAN juga tidur-tiduran dekat Terdakwa dan awalnya Terdakwa bercanda dengan korban KORBAN

halaman13dari26 Putusan Pidana Nomor : 50/Pid.Sus/2017/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id dengan cara saling grah dan saling tindih (dalam bahasa bali metimpah)

dan pada saat itu gairah sex Terdakwa timbul dengan ditandai alat kelaminnya menjadi tegang dan timbul niatnya untuk menyetubuhi / berhubungan badan dengan korban KORBAN sehingga pada saat itu Terdakwa langsung mengeluarkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang dan Terdakwa langsung melorotkan celana korban KORBAN sehingga vagina korban KORBAN menjadi kelihatan, pada saat itu KORBAN hanya diam dan selanjutnya Terdakwa memperlihatkan penisnya tersebut kepada korban KORBAN dan karena KORBAN hanya diam, kemudian Terdakwa langsung berpindah posisi naik keatas tubuh korban KORBAN dan setelah Terdakwa berada diatas tubuh korban KORBAN, Terdakwa langsung mengarahkan penisnya ke vagina korban namun penisnya saat itu tidak sampai masuk kedalam vagina korban, selanjutnya Terdakwa hanya menggosok-gosokkan penisnya pada bibir vagina korban KORBAN tersebut dan setelah Terdakwa merasa puas namun tidak sampai mengeluarkan sperma kemudian Terdakwa berhenti dan kembali memasukan penisnya kedalam celana begitu juga korban KORBAN menaikan celananya dan selanjutnya Terdakwa pergi keluar meninggalkan korban KORBAN yang masih menonton tv dan setelah kejadian tersebut korban NI KORBAN tersebut jarang main kerumah Terdakwa. Kemudian kejadian yang kedua kalinya sekitar hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat pada sekitar bulan Januari 2017 sekira pukul 12.00 wita korban KORBAN, kembali datang dan bermain kerumah Terdakwa, kemudian pada saat korban KORBAN menonto TV Terdakwa selalu menemani korban KORBAN tersebut nonton TV sambil tidur-tiduran, seperti biasa Terdakwa selalu mengajak korban KORBAN bercanda dengan meraba-rabanya sambil menonton TV selanjutnya Terdakwa kembali tertarik melihat korban KORBAN dan ingin mengajaknya berhubungan badan dan seperti pengalaman yang pertama yaitu setelah Terdakwa selesai meraba-raba korban KORBAN gairah seksualnya timbul yang ditandai dengan penisnya tegang dan mengeras, kemudian Terdakwa mengeluarkan penisnya melalui samping celana sampai penisnya dilihat oleh korban dan saat itu juga Terdakwa melorotkan celana yang dipakai oleh korban KORBAN sampai vagina korban KORBAN kelihatan, selanjutnya Terdakwa pindah posisi berada diatas tubuh korban KORBAN dan setelah Terdakwa berada diatas tubuh korban KORBAN yang mana penisnya saat itu sudah dalam kedaan tegang selanjutnya Terdakwa berusaha memasukkan alat kelaminnya ke vagina korban KORBAN dengan cara menggoyangkan pinggulnya maju mundur namun saat itu penis Terdakwa tidak bisa masuk kedalam vagina

halaman14dari26 Putusan Pidana Nomor : 50/Pid.Sus/2017/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor terdakwa gosok-gosokkan pada bibir vagina korban KORBAN kurang lebih 3 (tiga) menit sampai sepermanya keluar dan setelah Terdakwa merasa puas, kemudian Terdakwa berhenti, selanjutnya Terdakwa memasukkan kembali penisnya ke dalam celanan begitu juga korban KORBAN menaikkan celananya dan selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada korban KORBAN sebesar Rp.3.000, (tiga ribu rupiah) setelah itu Terdakwa keluar dari kamar tamu dan KORBAN masih tidur-tiduran sambil menonton tv dan setelah peristiwa tersebut Terdakwa mengatakan tidak pernah lagi melakukan perbuatan itu terhadap korban KORBAN.

- Bahwa Terdakwa mengetahui korban LUH WINDI ARTINI adalah anak yang saat ini baru berumur sekitar 10 (sepuluh) tahun lebih dan masih sekolah di kelas IV SD Negeri 5 Bunutan.
- Bahwa yang menyebabkan dan membuat Terdakwa terinspirasi untuk menyetubuhi korban KORBAN, kendati diketahui bahwa yang bersangkutan (KORBAN) adalah masih anak-anak yaitu karena sudah lama tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri semenjak istrinya meninggal sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti sebagai berikut :

Di Sita dari korban KORBAN :

1. 1 (satu) buah baju kaos warna orange bertuliskan snoopy.
2. 1 (satu) buah baju putih motif jamur, kupu-kupu.
3. 1 (satu) buah baju warna merah bertuliskan AIG.
4. 1 (satu) buah baju warna merah motif kotak - kotak
5. 1 (satu) buah celana dalam warna putih motif pink dan kuning.
6. 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru.
7. 1 (satu) buah celana dalam warna biru dongker bertuliskan naruto.
8. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam.
9. 1 (satu) buah celana pendek olah raga warna biru dongker, list biru muda.

Di Sita dari tersangka I NYOMAN KARDIM :

10. 1 (satu) buah kasur spon
11. 1 (satu) buah kemeja warna cream motif kotak - kotak
12. 1 (satu) buah celana pendek warna putih motif biru hitam.
13. 1 (satu) buah celana dalam warna coklat.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum dan peraturan perundang - undangan yang berlaku ;

halaman15dari26 Putusan Pidana Nomor : 50/Pid.Sus/2017/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menyebutkan bahwa dari keterangan saksi - saksi, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bermula sekitar bulan Desember 2016 sekira pukul 12.00 wita saat itu saksi KORBAN hendak bermain bersama cucu terdakwa yang bernama NI LUH INDAH namun pada saat itu karena NI LUH INDAH sedang tidur, kemudian saksi KORBAN menonton TV diruang tamu dirumah terdakwa, sambil tidur – tiduran diatas kasur spon yang ada diruang tamu itu, kemudian terdakwa juga ikut tidur-tiduran diatas kasur spon tersebut, awalnya terdakwa bercanda dengan saksi KORBAN dengan cara saling raba dan saling tindih dan pada saat itu gairah seks terdakwa timbul dengan ditandai alat kelaminnya menjadi tegang dan timbul niatnya untuk menyetubuhi / berhubungan badan dengan saksi KORBAN sehingga pada saat itu terdakwa langsung mengeluarkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang dan terdakwa langsung melorotkan celana saksi KORBAN sehingga vagina saksi KORBAN menjadi kelihatan, pada saat itu KORBAN hanya diam dan selanjutnya terdakwa memperlihatkan penisnya tersebut kepada saksi KORBAN dan karena KORBAN hanya diam, kemudian terdakwa langsung berpindah posisi naik keatas tubuh saksi KORBAN dan setelah terdakwa berada diatas tubuh saksi KORBAN, terdakwa langsung mengarahkan penisnya ke vagina saksi namun penisnya saat itu tidak sampai masuk kedalam vagina saksi, selanjutnya terdakwa hanya menggosok-godokkan penisnya pada bibir vagina saksi KORBAN tersebut dan setelah terdakwa merasa puas terdakwa berhenti dan kembali memasukkan penisnya kedalam celana begitu juga saksi KORBAN menaikan celananya dan selanjutnya terdakwa berkata : “de ngomong ape ne pis anggo mebelanje” yang artinya : “jangan ngomong apa-apa ini uang untuk belanja” saat itu saksi diberikan uang sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).
- Bahwa kejadian yang kedua yaitu di bulan Januari 2017 sekira pukul 12.00 wita saksi KORBAN, kembali datang dan bermain kerumah terdakwa, kemudian pada saat saksi KORBAN menonton TV terdakwa selalu menemani saksi KORBAN tersebut nonton TV sambil tidur-tiduran, seperti biasa terdakwa selalu mengajak saksi KORBAN bercanda dengan merababanya sambil menonton TV selanjutnya terdakwa kembali tertarik melihat saksi KORBAN dan ingin mengajaknya berhubungan badan dan seperti pengalaman yang pertama yaitu setelah terdakwa selesai meraba-raba saksi KORBAN gairah seksualnya timbul yang ditandai dengan penisnya tegang dan mengeras, kemudian terdakwa mengeluarkan penisnya melalui samping celana sampai penisnya dilihat oleh saksi dan saat itu juga terdakwa

halaman16dari26 Putusan Pidana Nomor : 50/Pid.Sus/2017/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memotokan celana yang dipakai oleh saksi KORBAN sampai vagina saksi KORBAN kelihatan, selanjutnya terdakwa pindah posisi berada diatas tubuh saksi KORBAN dan setelah terdakwa berada diatas tubuh saksi KORBAN yang mana penisnya saat itu sudah dalam keadaan tegang selanjutnya terdakwa berusaha memasukkan alat kelaminnya ke vagina saksi KORBAN dengan cara menggoyangkan pinggulnya maju mundur namun saat itu penis terdakwa tidak bisa masuk kedalam vagina saksi KORBAN, namun terus terdakwa gosok-gosokkan pada bibir vagina saksi KORBAN kurang lebih 3 (tiga) menit sampai sepermanya keluar dan setelah terdakwa merasa puas, kemudian terdakwa berhenti, selanjutnya terdakwa memasukkan kembali penisnya kedalam celanan begitu juga saksi KORBAN menaikkan celananya dan selanjutnya terdakwa memberikan uang kepada saksi KORBAN sebesar Rp.3.000, (tiga ribu rupiah) saksi diberikan uang oleh terdakwa I NYOMAN KARDIM sambil berkata : “de ngomong ape ne pis anggo mebelanje “ yang artinya : “jangan ngomong apa ini uang untuk belanja”

- Bahwa aibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka di bagian vagina sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 370/011/III/2017, tanggal 24 Maret 2017 telah dilakukan pemeriksaan Visum Et Repertum terhadap KORBAN di RSUD Karangasem, dikeluarkan oleh RSUD Karangasem yang pemeriksaannya dilakukan oleh dr. I Gusti Ayu Purjuniatni, menyimpulkan bahwa pada saksi perempuan berumur kurang lebih sebelas tahun, tidak ditemukan tanda - tanda kekerasan pada tubuh. Ditemukan tanda penetrasi tumpul berulang yaitu tanda penetrasi tumpul yang baru dan yang lama. Penetrasi tumpul baru yang terjadi kurang dari tiga sampai lima hari sebelum pemeriksaan, berupa robekan selaput dara, kemerahan pada selaput dara dan luka lecet pada pertemuan bibir kecil kemaluan bagian belakang. Sedangkan tanda penetrasi tumpul yang sudah lama berupa robekan selaput dara sesuai arah jam Sembilan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta -fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal yaitu Pasal 76 E UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

halaman17dari26 Putusan Pidana Nomor : 50/Pid.Sus/2017/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul
3. Unsur Jika Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur - unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" adalah orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum. Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (toerekenings van baarheit) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang dan dapat dihukum.

Menimbang, bahwa darifakta - fakta dipersidangan Terdakwa bernama I NYOMAN KARDIM, pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Hakim identitas Terdakwa yang tercantum didalam surat dakwaan dan dijawab oleh Terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan dimuka persidangan kepada Terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga Terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur initelah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 2 Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat Alternatif sehingga tidak perlu dibuktikan seluruhnya dengan kata lain jika terpenuhi salah satunya saja maka dianggap sudah terbukti sehingga dalam perkara ini hanya dibuktikan yang paling sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa

halaman18dari26 Putusan Pidana Nomor : 50/Pid.Sus/2017/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah "seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong atau palsu) dengan menggunakan siasat dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, mengecoh atau mencari keuntungan

Sedangkan pengertian membujuk (verleiden) adalah perbuatan mempengaruhi kehendak orang lain agar kehendak orang itu sama dengan kehendaknya. Pada membujuk adalah menarik kehendak orang yang bersifat mengiming - imingi. Sifat mengiming - imingi lebih tepat, berhubung orang yang dibujuk adalah anak - anak, yang secara psikis masih lugu dan polos yang lebih mudah dipengaruhi kehendaknya daripada orang dewasa. Memberikan permen, boneka lucu atau sedikit uang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui bahwa terdakwa **I NYOMAN KARDIM** telah melakukan pencabulan terhadap anak yakni korban **KORBAN** masih berumur **10 (sepuluh) tahun 08 (delapan) bulan** (sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 5107-LT-19062015-0033) dimana kejadian tersebut bermula pada hari dan tanggal lupa bulan Desember 2016 sekira pukul 12.00 wita saat itu saksi **KORBAN** hendak bermain bersama cucu terdakwa yang bernama **NI LUH INDAH** namun pada saat itu karena **NI LUH INDAH** sedang tidur, kemudian saksi **KORBAN** menonton TV diruang tamu dirumah terdakwa, sambil tidur – tiduran diatas kasur spon yang ada diruang tamu itu, kemudian terdakwa juga ikut tidur-tiduran diatas kasur spon tersebut, awalnya terdakwa bercanda dengan saksi **KORBAN** dengan cara saling raba dan saling tindih dan pada saat itu gairah seks terdakwa timbul dengan ditandai alat kelaminnya menjadi tegang dan timbul niatnya untuk menyetubuhi / berhubungan badan dengan saksi **KORBAN** sehingga pada saat itu terdakwa langsung mengeluarkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang dan terdakwa langsung melorotkan celana saksi **KORBAN** sehingga vagina saksi **KORBAN** menjadi kelihatan, pada saat itu **KORBAN** hanya diam dan selanjutnya terdakwa memperlihatkan penisnya tersebut kepada saksi **KORBAN** dan karena **KORBAN** hanya diam, kemudian terdakwa langsung berpindah posisi naik keatas tubuh saksi **KORBAN** dan setelah terdakwa berada diatas tubuh saksi **KORBAN**, terdakwa langsung mengarahkan penisnya ke vagina saksi namun penisnya saat itu tidak sampai masuk kedalam vagina saksi, selanjutnya terdakwa hanya menggosok-godokkan penisnya pada bibir vagina saksi **KORBAN** tersebut dan setelah terdakwa merasa puas terdakwa berhenti dan kembali memasukkan penisnya kedalam celana begitu juga saksi **KORBAN**

halaman19dari26 Putusan Pidana Nomor : 50/Pid.Sus/2017/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menaikkan celananya dan selanjutnya terdakwa berkata : “de ngomong ape ne pis ango mebelanje” yang artinya : “jangan ngomong apa-apa ini uang untuk belanja” saat itu saksi diberikan uang sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah). Kemudian kejadian yang kedua yaitu di bulan Januari 2017 sekira pukul 12.00 wita saksi KORBAN, kembali datang dan bermain kerumah terdakwa, kemudian pada saat saksi KORBAN menonton TV terdakwa selalu menemani saksi KORBAN tersebut nonton TV sambil tidur-tiduran, seperti biasa terdakwa selalu mengajak saksi KORBAN bercanda dengan meraba-rabanya sambil menonton TV selanjutnya terdakwa kembali tertarik melihat saksi KORBAN dan ingin mengajaknya berhubungan badan dan seperti pengalaman yang pertama yaitu setelah terdakwa selesai meraba-raba saksi KORBAN gairah seksualnya timbul yang ditandai dengan penisnya tegang dan mengeras, kemudian terdakwa mengeluarkan penisnya melalui samping celana sampai penisnya dilihat oleh saksi dan saat itu juga terdakwa melorotkan celana yang dipakai oleh saksi KORBAN sampai vagina saksi KORBAN kelihatan, selanjutnya terdakwa pindah posisi berada diatas tubuh saksi KORBAN dan setelah terdakwa berada diatas tubuh saksi KORBAN yang mana penisnya saat itu sudah dalam keadaan tegang selanjutnya terdakwa berusaha memasukkan alat kelaminnya ke vagina saksi KORBAN dengan cara menggoyangkan pinggulnya maju mundur namun saat itu penis terdakwa tidak bisa masuk kedalam vagina saksi KORBAN, namun terus terdakwa gosok-gosokkan pada bibir vagina saksi KORBAN kurang lebih 3 (tiga) menit sampai sepermanya keluar dan setelah terdakwa merasa puas, kemudian terdakwa berhenti, selanjutnya terdakwa memasukkan kembali penisnya kedalam celanan begitu juga saksi KORBAN menaikkan celananya dan selanjutnya terdakwa memberikan uang kepada saksi KORBAN sebesar Rp.3.000, (tiga ribu rupiah) saksi diberikan uang oleh terdakwa I NYOMAN KARDIM sambil berkata : “de ngomong ape ne pis ango mebelanje “ yang artinya : “jangan ngomong apa ini uang untuk belanja”

Menimbang, Bahwa aibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka di bagian vagina sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 370/011/III/2017, tanggal 24 Maret 2017 telah dilakukan pemeriksaan Visum Et Repertum terhadap KORBAN di RSUD Karangasem, dikeluarkan oleh RSUD Karangasem yang pemeriksaannya dilakukan oleh dr. I Gusti Ayu Purjuniatni, menyimpulkan bahwa pada saksi perempuan berumur kurang lebih sebelas tahun, tidak ditemukan tanda - tanda kekerasan pada tubuh. Ditemukan tanda penetrasi tumpul berulang yaitu tanda penetrasi tumpul yang baru dan yang lama. Penetrasi tumpul baru yang terjadi kurang dari tiga sampai lima hari sebelum pemeriksaan, berupa robekan selaput dara, kemerahan pada selaput dara dan luka lecet pada pertemuan bibir kecil kemaluan bagian belakang.

halaman20dari26 Putusan Pidana Nomor : 50/Pid.Sus/2017/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
Seorang tanda perisai tumpul yang sudah lama berupa robekan selaput dara sesuai arah jam Sembilan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas Majelis Hakim menilai bahwa tindakan Terdakwa yang memiliki niat untuk mencabuli saksi korban dimana Terdakwa berusaha untuk memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban namun tidak masuk dan Terdakwa hanya mengosokkan penisnya pada bibir vagina saksi korban serta terus berusaha untuk memasukkan penisnya kedalam vagina saksi korban padahal diketahui bahwa saksi korban masih dibawah umur yaitu berumur 10 (sepuluh) tahun 8 (delapan) bulan dimana hal ini disebabkan karena Terdakwa tidak mampu menahan nafsu birahinya merupakan tindakan yang dilakukan dengan kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan demikian maka *Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul telah terpenuhi*

Ad. 3. Unsur Jika Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi, Terdakwa dan adanya barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan, serta diperkuat adanya barang bukti yang diajukan didepan persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan Desember 2016 sekira pukul 12.00 wita saat itu saksi KORBAN hendak bermain bersama cucu terdakwa yang bernama NI LUH INDAH namun pada saat itu karena NI LUH INDAH sedang tidur, kemudian saksi KORBAN menonton TV diruang tamu dirumah terdakwa, sambil tidur – tiduran diatas kasur spon yang ada diruang tamu itu, kemudian terdakwa juga ikut tidur-tiduran diatas kasur spon tersebut, awalnya terdakwa bercanda dengan saksi KORBAN dengan cara saling raba dan saling tindih dan pada saat itu gairah seks terdakwa timbul dengan ditandai alat kelaminnya menjadi tegang dan timbul niatnya untuk menyetubuhi / berhubungan badan dengan saksi KORBAN sehingga pada saat itu terdakwa langsung mengeluarkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang dan terdakwa langsung melorotkan celana saksi KORBAN sehingga vagina saksi KORBAN menjadi kelihatan, pada saat itu KORBAN hanya diam dan selanjutnya terdakwa memperlihatkan penisnya tersebut kepada saksi KORBAN dan

halaman21dari26 Putusan Pidana Nomor : 50/Pid.Sus/2017/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena KORBAN yang diam, kemudian terdakwa langsung berpindah posisi naik keatas tubuh saksi KORBAN dan setelah terdakwa berada diatas tubuh saksi KORBAN, terdakwa langsung mengarahkan penisnya ke vagina saksi namun penisnya saat itu tidak sampai masuk kedalam vagina saksi, selanjutnya terdakwa hanya menggosok-godokkan penisnya pada bibir vagina saksi KORBAN tersebut dan setelah terdakwa merasa puas terdakwa berhenti dan kembali memasukkan penisnya kedalam celana begitu juga saksi KORBAN menaikan celananya dan selanjutnya terdakwa berkata : “de ngomong ape ne pis anggo mebelanje” yang artinya : “jangan ngomong apa-apa ini uang untuk belanja” saat itu saksi diberikan uang sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Menimbang, Bahwa kejadian yang kedua yaitu di bulan Januari 2017 sekira pukul 12.00 wita saksi KORBAN, kembali datang dan bermain kerumah terdakwa, kemudian pada saat saksi KORBAN menonton TV terdakwa selalu menemani saksi KORBAN tersebut nonton TV sambil tidur-tiduran, seperti biasa terdakwa selalu mengajak saksi KORBAN bercanda dengan meraba-rabanya sambil menonton TV selanjutnya terdakwa kembali tertarik melihat saksi KORBAN dan ingin mengajaknya berhubungan badan dan seperti pengalaman yang pertama yaitu setelah terdakwa selesai meraba-raba saksi KORBAN gairah seksualnya timbul yang ditandai dengan penisnya tegang dan mengeras, kemudian terdakwa mengeluarkan penisnya melalui samping celana sampai penisnya dilihat oleh saksi dan saat itu juga terdakwa melorotkan celana yang dipakai oleh saksi KORBAN sampai vagina saksi KORBAN kelihatan, selanjutnya terdakwa pindah posisi berada diatas tubuh saksi KORBAN dan setelah terdakwa berada diatas tubuh saksi KORBAN yang mana penisnya saat itu sudah dalam keadaan tegang selanjutnya terdakwa berusaha memasukkan alat kelaminnya ke vagina saksi KORBAN dengan cara menggoyangkan pinggulnya maju mundur namun saat itu penis terdakwa tidak bisa masuk kedalam vagina saksi KORBAN, namun terus terdakwa gosok-gosokkan pada bibir vagina saksi KORBAN kurang lebih 3 (tiga) menit sampai sepermanya keluar dan setelah terdakwa merasa puas, kemudian terdakwa berhenti, selanjutnya terdakwa memasukkan kembali penisnya kedalam celanan begitu juga saksi KORBAN menaikan celananya dan selanjutnya terdakwa memberikan uang kepada saksi KORBAN sebesar Rp.3.000, (tiga ribu rupiah) saksi diberikan uang oleh terdakwa I NYOMAN KARDIM sambil berkata : “de ngomong ape ne pis anggo mebelanje “ yang artinya : “jangan ngomong apa ini uang untuk belanja”

halaman22dari26 Putusan Pidana Nomor : 50/Pid.Sus/2017/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul kepada saksi korban secara berlanjut dimana Terdakwa tidak hanya melakukan perbuatan cabul sekali namun sudah dua kali melakukan perbuatan cabul ke saksi korban. Dengan demikian unsur "Jika Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan menyakinkan.

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwahas harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwamampu bertanggung jawab, makahas dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 81 Undang - undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak :

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 76D dipidana paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang, bahwa dengan demikian selain pidana penjara maka akan dijatuhkan pula pidana denda apabila tidak bisa dibayar akan diganti dengan pidana kurungan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwatelah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah baju kaos warna orange bertuliskan snoopy.
- 1 (satu) buah baju putih motif jamur, kupu-kupu.

halaman23dari26 Putusan Pidana Nomor : 50/Pid.Sus/2017/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju warna merah bertuliskan AIG.
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih motif pink dan kuning.
- 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru.
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru dongker bertuliskan naruto.
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam.
- 1 (satu) buah celana pendek olah raga warna biru dongker, list biru muda.

Oleh karena Barang bukti tersebut masih di perlukan untuk perkara atas nama Terdakwa I NENGAH WESTRA maka statusnya Dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa I NENGAH WESTRA

- 1 (satu) buah kasur spon
- 1 (satu) buah kemeja warna cream motif kotak – kotak
- 1 (satu) buah celana pendek warna putih motif biru hitam.
- 1 (satu) buah celana dalam warna coklat

Oleh karena Barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan tindak pidanamaka statusnyaDirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal yang memberatkan dan yang meringkandari diriTerdakwa sebagai berikut :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban merasa malu, kegiatan sekolah korban menjadi terganggu dan merusak masa depan korban.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;
- Telah adanya perdamaian tertulis antara terdakwa dan keluarga korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 76 E UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini

M E N G A D I L I :

halaman24dari26 Putusan Pidana Nomor : 50/Pid.Sus/2017/PN.Amp.



1. Menyatakan **Terdakwa MADE KARDIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos warna orange bertuliskan snoopy.
 - 1 (satu) buah baju putih motif jamur, kupu-kupu.
 - 1 (satu) buah baju warna merah bertuliskan AIG.
 - 1 (satu) buah baju warna merah motif kotak – kotak.
 - 1 (satu) buah celana dalam warna putih motif pink dan kuning.
 - 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru.
 - 1 (satu) buah celana dalam warna biru dongker bertuliskan naruto.
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam.
 - 1 (satu) buah celana pendek olah raga warna biru dongker, list biru muda.

Dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa I NENGAH WESTRA

- 1 (satu) buah kasur spon
- 1 (satu) buah kemeja warna cream motif kotak – kotak
- 1 (satu) buah celana pendek warna putih motif biru hitam.
- 1 (satu) buah celana dalam warna coklat

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2017, oleh I KETUT KIMIARSA, SH. sebagai Hakim Ketua, I GUSTI AYU KHARINA YULI

halaman 25 dari 26 Putusan Pidana Nomor : 50/Pid.Sus/2017/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, mahkamahagung.go.id ASTUTI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A.A.AYU SULISTIAWARDANI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, serta dihadiri PUTU GEDE JULIARSANA, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karangasem, Terdakwa, serta Penasihat Hukum Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

I GST AYU KHARINA Y.A, SH.

I KETUT KIMIARSA, SH.

LIA PUJI ASTUTI, SH.

PANITERA PENGGANTI

A.A. AYU SULISTIA WARDANI

halaman26dari26 Putusan Pidana Nomor : 50/Pid.Sus/2017/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



halaman27dari26 Putusan Pidana Nomor : 50/Pid.Sus/2017/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



halaman28dari26 Putusan Pidana Nomor : 50/Pid.Sus/2017/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman29dari26 Putusan Pidana Nomor : 50/Pid.Sus/2017/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)